

**KONTEKSTUALISASI HUKUM MAISIR DALAM SISTEM
EKONOMI ISLAM
(Studi Komparatif Historis Masa Klasik dan Kontemporer)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gela
Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri*



Oleh

MUH. RIVALDI

18 0401 0213

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2023**

**KONTEKSTUALISASI HUKUM MAISIR DALAM SISTEM
EKONOMI ISLAM
(Studi Komparatif Historis Masa Klasik dan Kontemporer)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gela
Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri*



Oleh

MUH. RIVALDI
18 0401 0213

Pembimbing:

Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Rivaldi
NIM : 18 0401 0213
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Palopo, 19 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan,








Muh. Rivaldi
18 0401 0213
18 0401 0213

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kontekstualisasi Hukum Maisir dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Komparatif Historis Masa Klasik dan Kontemporer) yang ditulis oleh Muh. Rivaldi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1804010213, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 19 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|--------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, M.El. | Sekretaris | () |
| 3. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. | Penguji I | () |
| 4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. | Penguji II | () |
| 5. Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E.Sy | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Muhammad Arwi, S.Sy., M.El.
NIP. 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ
 وَبَعْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ
 وَبَعْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ
 وَبَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kontekstualisasi Hukum Maisir dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Komparatif Historis Masa Klasik dan Kontemporer)” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat penyelesaian studi, guna untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu tercinta Rahmawati dan Bapak tercinta Hendra atas segala doa, kasih sayang, dukungan, nasehat, serta keikhlasan hati dan semangat dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga sekarang. Terima kasih pula kepada kakak saya Widyawati Hera dan Sri Wahyuni Hera, semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan Rahmat-Nya kepada kalian hingga di akhirat kelak. Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, beserta Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan beserta Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Palopo.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E., M.E.I., selaku Wakil Dekan I, beserta Muzayyanah Jabani, S.T., M.M., selaku Wakil Dekan II, dan beserta Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan III.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., selaku dosen penguji I dan Hamida, S.E.Sy., M.E. Sy., yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA., selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala UPT perpustakaan IAIN Palopo, beserta staf yang telah menyediakan buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
9. Kepada teman dekat saya yang selalu kebersamai penulis dalam suka duka, dan yang telah membantu serta memberikan semangat, dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini
10. Kepada sahabat saya Agung Ardaus S.H., Muhammad Ali Asytar, Makmur S.E., Nahira, Salsabila Reza S.H., Nurul Ismi S.E., Ahmayanti Hamsah S.E., Nurul Hidayah, Hamsinah dan seluruh teman-teman Ekonomi Syariah F angkatan 2018 yang telah membantu serta memberikan semangat, dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 yang selama ini memberikan dukungan.
12. Dan kepada segenap pihak yang namanya tidak sempat saya sebutkan satu-persatu.

Palopo, 19 Oktober 2023



Muh. Rivaldi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ.يِ	<i>fathah dan yā</i>	ai	a dan i
َ.وِ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*

- هَوْلًا : *hauḷa*

يَجْ

وُ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ.اِ..يِ..اِ	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ِ.يِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ُ.وِ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالًا : *qāḷa*

رَمَى ramā
 ر
 قِيلَ qīla
 - -
 - -
 - -
 قَوْلٌ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan [h].

Contoh:

رَوْضَةُ : raudah al-atfāl
 - -
 - -
 - -
 طَالِحَةٌ : talhah

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- -
 - -
 نَزَّالَةٌ : nazzala
 - -
 - -
 الْبِرُّ : al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ : *al-qalamu*
- الشَّمْسُ : *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ : *al-jalālu*
- الْجَلَالُ
- الْجَلِيلُ

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَخُذٌ : *ta'khuzu*
-
- سَيِّئٌ : *syai'un*
- سَائِيٌّ : *an-nau'u*
- إِنَّ : *inna*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّهَا لَكُنَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- هَلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْ يَسُبُّوا رَبَّهُمْ فِي الْحَقِّ لَمَّا كَانُوا كَافِرِينَ
- الرَّابِّ
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : *Bismillāhi majrāhā wa mursāhā*
- الرَّحْمَنِ

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/Alhamdu*

- اَللّٰهُمَّ

lillahi rabbil `alamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- هَلَاکِیْهِمْ رَحْمٰتِیْ : *Allaāhu gafūrun rahīm*
 لِّلّٰهِ اَمْرٌ : *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*
 اَلْمُؤْمِنُوْنَ :
 - |

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= <i>Subhanahu Wata'ala</i>
SAW	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS AliImran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
F. Metode Penelitian	12
G. Definisi Istilah	18
BAB II MAISIR MENURUT ULAMA KLASIK	22
A. Landasan Hukum Maisir	22
B. Pemikiran Imam Ath-Thabari.....	25
C. Pemikiran Imam Al-Qurthubi.....	32

D. Pemikiran Imam Asy-Syaukani	41
BAB III MAISIR MENURUT ULAMA KONTEMPORER.....	47
A. Pemikiran Sayyid Quthb	47
B. Pemikiran Prof. Dr. Buya Hamka.....	55
C. Pemikiran M. Quraish Shihab	63
D. Pemikiran Sayyid Muhammad Suhufi	70
BAB IV MAISIR KLASIK, KONTEMPORER DAN KEKINIAN	77
A. Perbandingan Maisir Klasik dan Kontemporer	77
B. Maisir dalam Sistem Ekonomi Islam	83
C. Maisir Kekinian	100
BAB V PENUTUP	104
A. Simpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	111

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2: 219	22
Kutipan Ayat 2 QS al-Maidah/5: 90	23
Kutipan Ayat 3 QS al-Maidah/5: 91	23

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang analogi pemain dadu	24
Hadis 2 Hadis tentang akibat bermain dadu.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Sampul kitab tafsir Ath-Thabari
- Lampiran 2 Sampul kitab tafsir Al-Qurthubi
- Lampiran 3 Sampul kitab tafsir Asy-Syaukani
- Lampiran 4 Sampul kitab tafsir Sayyid Quthb
- Lampiran 5 Sampul kitab tafsir Buya Hamka
- Lampiran 6 Sampul kitab tafsir Quraish Shihab

DAFTAR ISTILAH

- Dha'if* : Hadis yang tidak diketahui periwayat atau pun periwayatnya
- Halaqah* : Orang-orang yang duduk bersama dalam suatu majelis pengajian
- Hasan* : Hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil
- Iwadh* : Jenis jual beli barang sejenis yang dilarang
- Khamar* : Minuman memabukkan yang dilarang dalam islam
- Khazanah* : Kumpulan atau kelompok tertentu
- Maudhu* : Hadis dusta
- Qadhi* : Qadhi adalah hakim yang tugasnya memutuskan perkara
- Qimar* : sebutan transaksi yang tidak baik karena saat ada satu pihak yang untung, ada satu pihak yang rugi
- Qiraat* : Pengetahuan yang mempelajari tentang seni membaca Al Quran
- Shahih* : Sahih berarti pendapat yang benar.
- Syara'* : Mencegah dan memutuskan
- Tashayyu'* : Sikap mendukung Ali secara menyeluruh sebagai pemimpin sepeninggalan Nabi SAW

ABSTRAK

Muh. Rivaldi, 2023. “*Kontekstualisasi Hukum Maisir dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Komparatif Historis Masa Klasik dan Kontemporer)*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Nur Amal Mas.

Skripsi ini membahas tentang Kontekstualisasi Hukum Maisir dalam Sistem Ekonomi Islam. Alasan mengapa penelitian ini dilakukan berangkat dari fakta beragamnya bentuk permainan, pertandingan dan perpaduan karena perkembangan sains dan ilmu pengetahuan serta dinamisasi perkembangan teknologi dan digitalisasi maka percepatan penyebaran kecenderungan bermain judi lewat sarana yang terbaru begitu mudah diakses. Atas alasan ini maka peneliti merasa perlu melakukan pembaruan pengertian terhadap maisir yang kontekstual terhadap masa kekinian. Metode penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan jenis *Library Research* dan pendekatan Historis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari bahan-bahan hukum kemudian bersifat mengikat dan data sekunder yang memberikan penjelasan atau interpretasi kemudian menambah batasan pada sumber data primer atau juga yang relevan dalam penelitian seperti buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, majalah dan internet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara induktif kemudian mendatangi perpustakaan dan mencari Informasi yang relevan secara online dengan membuka situs web seperti Google Scholar, Google book atau e-book dan situs sejenis. Metode analisis data dilakukan dengan cara *Content Analysis*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengertian para pemikir muslim tentang maisir berubah bersamaan dengan berkembangnya kompleksitas fenomena maisir. Di masa Klasik cenderung dikembalikan kepada kebiasaan arab Jahiliyah dan riwayat tentang maisir pada generasi awal islam dan tabi'in yang di contohkan dengan bentuk permainan seperti catur, dadu dan gapplek. Ketika memasuki masa kontemporer pendekatan untuk menemukan pengertian maisir cukup beragam dan cenderung mampu memberikan batasan yang jelas dan spesifik. Pada akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa maisir dari segi makna tidak setara dengan judi akan tetapi judi merupakan salah satu jenis maisir.

Kata Kunci : Maisir, Sistem Ekonomi Islam

ABSTRAK

Muh. Rivaldi, 2023. “*Contextualization of Maisir Law in the Islamic Economic System (Historical Comparative Study of Classical and Contemporary Periods)*”. Thesis Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Nur Amal Mas.

This thesis discusses the Contextualization of Maisir Law in the Islamic Economic System. The reason why this research was conducted departs from the fact that the various forms of games, matches and combinations due to the development of science and science as well as the dynamism of technological developments and digitalization, the acceleration of the spread of the tendency to play gambling through renewable means is so easily accessible. For this reason, researchers feel the need to update the understanding of maisir that is contextual to the present. This research method is Descriptive Qualitative with Library Research type and Historical approach. The data sources used are primary data sourced from legal materials then binding and secondary data that provide explanations or interpretations then add limitations to primary data sources or also relevant in research such as books, articles, scientific journals, magazines and the internet. Data collection techniques are carried out in an inductive way then visit the library and search for relevant information online by opening websites such as Google Scholar, Google books or e-books and similar sites. The data analysis method is carried out by means of Content Analysis. The results of this study show that Muslim thinkers' understanding of maisir changed along with the growing complexity of the phenomenon of maisir. In the Classical period, the tendency was to return to the customs of the Jahiliyyah Arabs and the history of maisir in the early generations of Islam and the tabi'in, which was exemplified by games such as chess, dice and cassava. When entering the contemporary period, the approaches to finding the definition of maisir are quite diverse and tend to be able to provide clear and specific boundaries. In the end, the researchers concluded that maisir in terms of meaning is not equivalent to gambling, but gambling is one type of maisir.

Keywords: Maisir, Islamic Economic System

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai pedoman pokok untuk menetapkan sebuah amalan. Keduanya sebagai tolok ukur bagi benar tidaknya sebuah amalan dalam Islam, sehingga jika ada amalan-amalan yang tidak ada pada keduanya maka amalan tersebut di pertanyakan kebenarannya atau bisa jadi di sangsikan kebenarannya. Setelah keduanya telah dipahami, maka akan muncul masalah baru, bagaimana keduanya sampai kepada kita? Apakah jalan-jalan tersebut tepercaya? Bagaimana derajat kebenarannya? Semua itu dijawab secara panjang lebar dalam ruang lingkup ilmu *mushtalah Al-Hadis*¹. Disitu telah dibuat kategori hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan derajatnya, ada yang *shahih*, *hasan*, *dha'if*, dan *maudhu*. Kita hanya tinggal menukilnya, menerima dan mengamalkannya.²

Tidak jauh berbeda dari itu, dalam al-Qur'an juga terdapat begitu banyak interpretasi dari berbagai pemikir dan Ulama terkait makna yang di kandung sebuah ayat. Bahkan sebuah ayat dalam al-Qur'an tidak boleh di tafsir oleh sembarangan orang yang tidak kompeten pada masalah penafsiran, hal ini kemudian menjadi latar belakang munculnya ilmu tafsir dalam sejarah pemikiran

¹ Mustalah Al Hadis adalah ilmu yang mempelajari istilah-istilah ulama hadis dalam mengkaji suatu hadis. Kadangkala para Ulama ada yang menyebutnya sebagai penelitian terhadap sebuah hadis. Mereka menyebutkan hasil penelitiannya dengan istilah tertentu. Adakalanya mereka hanya mengisyaratkan sesuatu yang terlihat dari suatu hadis. Isyarat-isyarat itu bisa ditangkap melalui pahaman terhadap istilah yang mereka ungkapkan (Mudah Memahami Ilmu Mustholah Hadist:30)

² Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Islam Apa Adanya*, ed. Muhammad Ihsan, 1st ed. (Bogor: IPB Press, 2015), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1144328>. 8.

Islam. Jika membaca sejarah tafsir al-Qur'an, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya produk kitab tafsir. Fakta ini menjadi tanda bahwa produk tafsir juga merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mengadaptasi teks al-Qur'an yang diperuntukkan bukan sekadar hanya untuk memenuhi kebutuhan teoretis atau memahami pesan-pesan al-Qur'an. Akan tetapi juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan praktis yang besar demi mendapatkan petunjuk kitab suci yang akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.³

Hukum Islam juga tidak absen dalam menjelaskan hukum maisir sebagai aturan dalam bermuamalat, ada sangat banyak pendapat tentang maisir dalam khazanah dunia pemikiran Islam dari berbagai pemikir dan berbagai latar belakang budaya dan tradisi kemudian mencoba meletakkan konsep maisir yang pada dasarnya memang memiliki makna yang universal kepada fenomena transaksi yang terjadi pada masyarakat secara parsial. Sampai hari ini peletakan konsep tersebut masih berlanjut seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi muamalat pada peradaban manusia dan hanya akan ada dua kemungkinan yang kemudian terjadi, yakni peletakan tersebut benar atau salah. Seiring dengan perkembangan zaman ini manusia menciptakan berbagai bentuk permainan, pertandingan dan perpaduan untuk berbagai tujuan. Ada yang memandangnya sebagai sarana hiburan, menguji ketajaman otak, melatih kesehatan fisik, mengembangkan keterampilan dan lain-lain. Permainan, pertandingan dan perpaduan ini bisa jadi mengandung unsur perjudian jika pelakunya tidak berhati-

³ Waryono Abdul Ghafur, "Millah Ibrahim Dalam Al-Mizan Fi Tafsir Al Qur'an Karya Muhammad Husein Ath Thabathaba'i" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15165/>. 31.

hati dalam mengamati jenis dan bentuk permainan yang sangat beragam dalam perkembangan modernitas.⁴

Ada beragam bentuk hubungan relasional antara individu bahkan kelompok dalam fenomena modern ini yang mungkin dikarenakan revolusi sains atau ilmu pengetahuan dan industri serta dinamisasi perkembangan teknologi dan digitalisasi maka percepatan penyebaran kecenderungan bermain judi lewat sarana informasi begitu mudah diakses (Abdullah and Patintingan, 2017; Anita Marwing, 2017; Jabani *et al.*, 2021). Atas alasan ini maka masyarakat luas khususnya umat muslim sendiri lebih muda mengenal bentuk-bentuk perjudian baru dalam bingkai modernitas. Masalahnya kemudian adalah dari banyak dan beragamnya bentuk-bentuk tersebut maka mungkin terasa sulit bagi para fukaha kekinian untuk menyaring dan kemudian menghukumi setiap bentuk tersebut secara terperinci apakah di bolehkan atau diharamkan. Bukan karena alasan ketidakmampuan ulama Islam sekarang ini, melainkan dikarenakan sangat banyak dan beragamnya bentuk maisir di zaman modern.

Saat ini bentuk perjudian bukan hanya disediakan secara offline namun dalam kasus kekinian para penjudi lebih masif untuk melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk online yang memang lebih memudahkan pelaku hanya dengan modal transfer atau deposit dengan sistem yang mudah dipahami para pelaku dapat melakukan kecenderungannya dari tempat mana saja yang ia sukai. Pragmatisme maisir ini adalah fenomena yang di sambut ramai oleh masyarakat modern, katakanlah yang dalam negeri Indonesia hari ini, dan juga hukumnya

⁴ Anik Gita Yuana Ismail Pane, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Imam Asrofi, Muhammad Fadhlani Is, Muhammad Saleh, Desi Asmaret, Mohammad Ridwan, Fatmawati Sungkawaningrum, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, ed. Muannif Ridwan, 1st ed. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022). 120.

masih kontroversial dalam kalangan pendapat para ulama Indonesia yaitu permainan bermediakan Aplikasi smartphone yang dapat diunduh oleh siapa saja hanya dengan syarat memiliki smartphone dan koneksi internet dapat di mainkan oleh semua jenis dan lapisan masyarakat, misalnya Higgs Domino Island.

Higgs Domino Island merupakan salah satu bentuk dari banyaknya bentuk-bentuk serupa yang sangat baik di jadikan contoh kasus untuk di curigai mengandung unsur maisir. Permainan ini berbasis online yang sangat banyak dimainkan oleh para *gamers* diberbagai tempat dan berbagai kalangan. Game yang pada awalnya dimainkan seperti permainan pada umumnya kini menjadi media yang bisa menghasilkan uang.⁵ Walaupun menurut subjektivitas penulis bahwa sangat jelas unsur perjudian yang terkandung dalam aplikasi ini, akan tetapi tidak semua ulama atau fukaha bersikap tegas akan hal tersebut. Di lain sisi juga sangat ramai umat melakukan hal ini bahkan dalam kacamata penulis sebagian anggota komunitas muslim Indonesia menjadikan trend ini sebagai hiburan di kala waktu luang sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti.

Ada pernyataan yang menarik beberapa waktu yang lalu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur terkait fenomena diatas. Bahwa sudah sejak 17 Januari 2022 MUI Jatim mengeluarkan Fatwa terkait permainan semacam ini sebagai haram. Mereka membedakan permainan yang dihalalkan dan diharamkan, jika permainan itu mengarah pada faktor keberuntungan dan mematikan nalar maka hukumnya haram, baik terdapat unsur judi maupun tidak. Jadi fatwa

⁵ Fauzi Mahmud, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Penggunaan Game Online Higgs Domino Island* (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2021). 43-44.

tersebut jika permainan itu faktor keberuntungan, bukan pakai otak, bukan pakai analisis, itu haram dan berlaku pada permainan yang memiliki unsur judi atau tidak. Sebagian dampak negatif pun di contohkan, mulai dari dampak sosial hingga dampak individual misalnya bertengkar dengan tetangga dan keluarga hingga membuang waktu untuk terus bermain hingga lupa akan aktivitas produktif lainnya.⁶ Namun alasan yang demikian pastilah akan sedikit sulit untuk diterima oleh para pemain dikarenakan mereka dengan pendapatnya sendiri mampu berdalih bahwa mereka tidaklah mengadu nasib dan dalam bermain tetap menerapkan tips dan trik juga analisis nalar berbasis pengalaman.

Secuil fakta diatas membuat peneliti bertanya-tanya apakah bisa mengetahui secara jelas di mana batasan sebuah aktivitas baik itu permainan, pertandingan atau perpaduan lainnya dapat dikatakan sebagai hal yang dilarang dalam hukum islam. Seharusnya secara ideal jika ingin menjawab maka jawabannya haruslah bisa, sehingga masyarakat Islam tidak harus merasa ragu ketika melakukan aktivitas semacam itu. Olehnya dibutuhkan penelitian yang mumpuni untuk mendapatkan jawaban ideal akan pertanyaan tersebut sehingga tidak melakukan simplifikasi terhadap kompleksitas dinamisasi perkembangan sejarah. Ada sangat banyak sumber yang dapat di analisis dan di jadikan sebagai acuan dalam memulai penelitian ini, peniliti harus dapat mengumpulkan beberapa pendapat dari para pemikir, ulama dan fukaha Islam yang dirasa kompeten dan patut di pertimbangkan dan di jangkau sepanjang searah Islam.

⁶ Faiq Azmi, "Ramai Polisi Tangkap Penjual Chip Domino, MUI Jatim: Sudah Peneliti Haramkan," *Penelitis*, 25 Agustus, 22:24 WIB, 2022 <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6254705/ramai-polisi-tangkap-penjual-chip-domino-mui-jatim-sudah-peneliti-haramkan/amp>.

Pembahasan terkait perjudian atau maisir bukanlah hal yang baru dalam Islam dan justru dibahas mulai dari tahun-tahun pertama Hijriah bahkan lebih lagi di zaman awal ke-Nabi-an. Peneliti hanya perlu mengumpulkan setiap literatur dan melakukan studi perbandingan akan kekayaan pemikiran Islam lalu menyingkap nilai atau esensi dari konsep maisir dalam Islam agar di zaman sekarang setiap muslim dapat hidup dengan tenang walaupun dihantam secara eksternal oleh kompleksitas dunia modern.

Atas dasar itu peneliti akan melacak pendapat-pendapat ulama dan pemikir Islam terkait fenomena maisir dari masa klasik hingga masa kontemporer lalu kemudian mencari benang merah yang terhubung kepada semua pendapat tersebut agar dapat mendudukan batasan maisir di masa kekinian. Tentu pendapat yang saya maksud adalah pendapat yang disandarkan oleh para ulama dan pemikir pada al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi SAW sebagai teks Islam yang sudah diterima sebagai sumber hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait maisir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontekstualisasi hukum maisir di masa klasik?
2. Bagaimana kontekstualisasi hukum maisir di masa kontemporer?
3. Apa persamaan dan perbedaan maisir pada masa klasik dan kontemporer serta bagaimana modelnya pada masa kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendapat para ulama klasik tentang maisir.

2. Untuk menganalisis pendapat para ulama kontemporer tentang maisir.
3. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan maisir pada masa klasik dan kontemporer serta kontekstualisasi pada masa kekinian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang terkait maisir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Mengungkap persoalan mendasar yang mampu menjadi penghubung antara pendapat para ulama serta mendapatkan batasan yang jelas tentang hukum maisir.

2. Manfaat Praktis

Menjadikan penelitian ini sebagai solusi kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi maisir serta menjadi rujukan bagi para peneliti ketika ingin melakukan penelitian yang relevan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian dan pengamatan terkait penelitian sebelumnya penulis akan berusaha untuk mengkaji secara cermat terkait judul-judul yang relevan dengan penelitian ini guna dapat memperjelas persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang dapat penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Nabila Zulfaa

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabila Zulfaa (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "*Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*". Jenis

penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research). Sedangkan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut:

- a) Subjek dalam penelitian sama-sama membahas Maisir.
- b) Jenis penelitian yang digunakan sama-sama deskriptif kualitatif.
- c) Teknik pengumpulan data sama-sama studi pustaka.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut:

- a) Objek dalam penelitian sebelumnya adalah transaksi keuangan sedangkan dalam penelitian ini adalah Maisir dalam konteks sejarah klasik dan kontemporer.
- b) Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah teori doktrinal sedangkan dalam penelitian ini adalah teori Induktif dan *Content Analysis*.
- c) Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah bentuk-bentuk Maisir dalam transaksi ekonomi sedangkan dalam penelitian ini Maisir dalam kontekstualisasi di zaman sekarang.

Dalam penelitian sebelumnya disimpulkan bahwa bentuk transaksi ekonomi yang mengandung unsur maisir adalah spekulasi investasi saham dan obligasi, asuransi konvensional, penggunaan kurs dan suku bunga mata uang

asing dalam kegiatan ekspor import serta hadiah atau kupon dalam pembelian suatu produk.⁷

2. Penelitian Dewi Laela Hilyatin

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Laela Hilyatin (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Larangan Maisir dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dalam Perekonomian*”. Jenis penelitian ini walaupun penulis tidak mencantumkan dalam jurnal ilmiah yang di tulisnya namun dengan kacamata analisis terhadap struktur penulisan maka menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari ayat-ayat dan riwayat ulama tentang penjelasan maisir serta data statistik dari badan tertentu yang sudah di olah maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga studi pustaka. Sedangkan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut:

- a) Subjek dalam penelitian sama-sama membahas maisir.
- b) Jenis penelitian yang digunakan sama-sama deskriptif kualitatif.
- c) Teknik pengumpulan data sama-sama studi pustaka.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut:

- a) Objek dalam penelitian sebelumnya adalah relevansi terhadap perekonomian sedangkan dalam penelitian ini adalah maisir dalam konteks sejarah klasik dan kontemporer.

⁷ Nabila Zulfaa, “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 2, no. 1 (2018): 1–14.

- b) Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah teori ekonomi sedangkan dalam penelitian ini adalah teori Induktif dan *Content Analysis*.
- c) Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah relevansi ayat-ayat larangan Maisir dengan perekonomian sedangkan dalam penelitian ini Maisir dalam kontekstualisasi di zaman sekarang.

Dalam penelitian sebelumnya disimpulkan bahwa judi tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena tidak menghasilkan output, yang terjadi hanyalah perpindahan uang dan barang antara individu. Judi juga tidak menumbuhkan produktivitas, yang ada hanya penghabisan tenaga dan waktu para pelakunya secara sia-sia bahkan judi bisa disebut killing time. Dalam konteks negara, maka aktivitas perjudian secara agregat sangat mengurangi pendapatan nasional, bukan sebaliknya.⁸

3. Penelitian Radiansyah

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Radiansyah (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam*". Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research). Sedangkan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut:

- a) Subjek dalam penelitian sama-sama membahas maisir.
- b) Jenis penelitian yang digunakan sama-sama deskriptif kualitatif.
- c) Teknik pengumpulan data sama-sama studi pustaka.

⁸ Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut:

- a) Subjek dalam pembahasan sebelumnya juga membahas Gharar dan Riba sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pembahasan maisir.
- b) Objek dalam penelitian sebelumnya adalah perspektif transaksi ekonomi Islam sedangkan dalam penelitian ini adalah maisir dalam konteks sejarah klasik dan kontemporer.
- c) Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah teori Ekonomi Islam sedangkan dalam penelitian ini adalah teori Induktif dan *Content Analysis*.
- d) Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah dalil-dalil *gharar*, riba dan maisir dalam pandangan Ekonomi Islam sedangkan dalam penelitian ini maisir dalam kontekstualisasi di zaman sekarang.

Dalam penelitian sebelumnya disimpulkan bahwa Gharar adalah sesuatu di mana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, Riba adalah merupakan akad atas *iwadh* (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran *syara'* pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya dan Maisir adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.⁹

⁹ Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam" 2, no. 1 (2020). 98–113.

F. Metode Penelitian

Dalam usaha untuk sampai pada tujuan penelitian maka metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menurut Imam Gunawan, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data yang berupa teks tulisan atau tuturan dari manusia dan perilaku yang mampu diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara komprehensif atau menyeluruh.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengeksplorasi secara mendalam mengenai sejarah pemikiran tentang maisir dari para ulama klasik dan kontemporer. Olehnya penelitian kualitatif sengaja dipilih karena lebih relevan untuk digunakan dalam model penelitian ini.

Sementara itu istilah deskriptif merupakan metode penjelasan yang bersifat menggambarkan subjek pembahasan yang juga sudah sangat lazim digunakan, yang pada umumnya berupa studi awal atau studi yang bersifat eksploratif. Kajian ini juga merupakan investigasi mandiri yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan hukum maisir di sejarahnya, hubungan-hubungan antara peristiwa tersebut dan memberikan informasi awal sebagai data untuk mendukung penelitian. Seperti yang disampaikan oleh Eko Supriyadi, kajian deskriptif juga mengacu pada bentuk kajian dengan memberi gambaran secermat mungkin mengenai subjek penelitian.¹¹

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 80.

¹¹ Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari'ati* (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013). 20.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Memfokuskan pencarian pada buku-buku atau dokumen lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian baik itu berupa teori-teori, pokok pikiran, pendapat tertentu atau peristiwa sejarah yang kemudian diceritakan dalam dokumen tertentu.¹² Leon Andretti Abdillah dkk, berpendapat penelitian kepustakaan adalah deskripsi teoretis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian. Secara definitif adalah membaca dan memahami penelitian atau pengetahuan yang telah dilakukan oleh para peneliti atau cendekia sebelumnya untuk kemudian dituliskan secara terstruktur. Tinjauan pustaka/literatur dapat dilakukan melalui buku-buku teks, publikasi ilmiah pada jurnal dan prosiding konferensi¹³ yang tepercaya dan berkualitas baik.¹⁴

Jenis penelitian kepustakaan termasuk dalam satu jenis penelitian yang berdasarkan tempat penelitian dan dilakukan karena tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam bentuk studi lapangan (*field research*) atau karena adanya keinginan pribadi dari peneliti untuk melakukan penelitian kepustakaan. Sangat sedikit buku yang membahas tentang jenis penelitian ini secara khusus. Bahkan pakar metode penelitian di Indonesia seperti Sugiyono, yang terkenal dengan

¹² A.G. Haryanto, *Metode Penulisan Dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar Untuk Mahasiswa* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008). 78.

¹³ Prosiding konferensi merupakan kumpulan makalah yang dipresentasikan di sebuah konferensi. Konferensi adalah kegiatan di mana peneliti, ilmuwan dan akademisi menyajikan makalah atau mempertunjukkan poster dari hasil penelitian atau temuannya. Makalah terlebih dahulu di evaluasi lalu kemudian di nilai dan dinyatakan layak untuk dipresentasikan (Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial:17)

¹⁴ Ibnu Sina Leon Andretti Abdillah, Sufyati HS, Puji Muniarty, Indra Nanda, Septina Dwi Retnandari, Wulandari Wulandari, Adirasa Hadi Prasetyo, Sarton Sinambela, Mansur Mansur, Triana Zuhrotun Aulia, Amir Hamzah, Hamdan Firmansyah, Soetji Andari, Bambang Rismadi, Suk, *Metodologi Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive* (Cirebon: Yayasan Insan Shodiqin, 2021). 51-52.

buku-buku metode penelitiannya, tidak membahas secara khusus jenis penelitian kepustakaan.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam usaha untuk sampai pada tujuan penelitian maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi historis yaitu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data dan penafsiran gejala peristiwa yang timbul di masa lalu yang menggambarkan secara kritis seluru kebenaran kejadian atau fakta untuk membantu mengetahui apa yang harus di kerjakan di masa datang. Masa lampau bersifat terbuka dan berkesinambungan sehingga dalam sejarah masa lampau manusia tidak harus dilupakan begitu saja, tetapi masa lampau dapat di jadikan pelajaran untuk menjalani masa depan yang lebih baik lagi.¹⁶

Dalam penjelasan lainnya yang populer studi historis adalah suatu studi deskriptif yang menggambarkan sejarah atau perjalanan fakta, peristiwa, kejadian dan fenomena lainnya pada objek penelitian. Penelitian historis merupakan eksplorasi terhadap sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Atau dapat dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan.¹⁷

¹⁵ Trygu, *Studi Literatur Problem Based Learning Untuk Masalah Motivasi Bagi Siswa Dalam Belajar Matematika* (Gunungsitoli: Guepedia, 2020). 25.

¹⁶ Muhammad Dien Madjid and Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014). 8.

¹⁷ I Made Indra and Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Grup Penerbit CV BUDI UTAMA, 2019). 30.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang akan digunakan. Pertama sumber data primer sebagai objek penelitian adalah data yang bersumber dari bahan-bahan hukum kemudian bersifat mengikat.¹⁸ Seperti teks-teks al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang hukum maisir.¹⁹ Kedua, sumber data sekunder yang memberikan penjelasan atau interpretasi kemudian menambah batasan pada sumber data primer atau juga yang relevan dalam penelitian.²⁰ Seperti buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, majalah dan internet²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi perpustakaan (Perpustakaan IAIN Palopo) ataupun setiap tempat di Kota Palopo yang memungkinkan bagi penulis untuk di datangi dan juga memungkinkan memiliki buku atau literatur yang penulis dapat memanfaatkan demi kepentingan penelitian. Selain mencari secara offline teknik lain juga dan nantinya akan paling dominan adalah mencari Informasi yang relevan secara online dengan membuka situs web seperti Google Scholar, Google book atau e-book dan situs sejenis yang mampu menyediakan referensi terkait subjek pembahasan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Sebelum peneliti memulai langkahnya untuk mengumpulkan data, masalah pertama yang harus diselesaikan adalah metode apa yang digunakan untuk

¹⁸ Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016). 87.

¹⁹ Muhammad Sabil, *Uslub Al-Qur'an Dalam Pengungkapan Kiamat: Kajian Hadzf Al-Fa'il Pada Ayat-Ayat Kiamat Di Dalam Al-Qur'an* (Banjarmasin: Tim Kreatif A-Empat, 2020).23.

²⁰ Arfa and Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. 88.

²¹ Sabil, *Uslub Al-Qur'an Dalam Pengungkapan Kiamat: Kajian Hadzf Al-Fa'il Pada Ayat-Ayat Kiamat Di Dalam Al-Qur'an*. 23.

mengolah data tersebut. Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengategorikan data sehingga dapat menemukan dan merumuskan hipotesa kerja berdasarkan data tersebut.²² Disamping itu analisis data juga merupakan kegiatan yang paling sulit, disebut demikian karena aktivitas ilmiah ini memerlukan kerja keras, daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi.²³ Tidak heran jika metode ini termasuk kategori sulit dikarenakan peneliti diharuskan memiliki kemampuan berpikir yang sistematis dan terstruktur dalam mengolah data. Disamping itu memang sangat banyak metode berpikir yang dapat digunakan oleh para peneliti tergantung latar belakang pendidikan dan struktur epistemologi²⁴ yang mereka yakini.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode analisis data secara induktif yaitu penekanan pada pengamatan terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai pendekatan penarikan kesimpulan dari khusus menjadi umum (*going from specific to the general*). Jenis penelitian induktif merupakan kerangka berpikir yang berangkat dari peristiwa khusus atau partikular sebagai objek pengamatan dalam penelitian dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum atau universal. Dalam hal ini modul berpikir induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif.²⁵ Data yang terkumpul dalam penelitian

²² Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Karya Ilmiah: Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010). 34.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005). 88.

²⁴ Epistemologi adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang menjelaskan dan mengurai secara mendasar tentang bagaimana munculnya pengetahuan dan nilai pengetahuan (Buku Daras Filsafat Islam: 2010)

²⁵ H Syamsunie Carsel HR, *Metodologi Penelitian Kesehatan Dan Pendidikan*, ed. Andi Adriani, 1st ed. (Yogyakarta: Media Pustaka, 2018). 77.

dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk menyusun data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Tahapan berikutnya melakukan interpretasi atau penafsiran dengan cara memahami seluruh materi-materi yang berhubungan dengan pandangan pemikir klasik dan kontemporer terhadap maisir.

Selain metode induktif dalam karya ini penulis juga menggunakan metode Analisis Isi (*Content Analysis*) yang menurut Krippendorff adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji teks, dokumen, atau buku untuk mengambil kesimpulan berdasarkan konteks penggunaannya.²⁶ Metode ini digunakan dalam penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis pada dokumen atau yang tercetak dalam media massa. Menurut Weber, analisis konten adalah sebuah cara penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari seluruh sumber data. Adapun menurut Hosti, bahwa analisis konten merupakan segala teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha tertentu demi menemukan pesan secara objektif dan sistematis.²⁷

Setiap data yang telah terkumpul harus diolah pada tahapan selanjutnya, yaitu tahap analisis kemudian terakhir tahap sintesis. Analisis ialah upaya sistematis untuk mengategorikan atau menguraikan komponen informasi yang terkumpul dalam bagian-bagian data yang sebelumnya dikumpulkan. Beberapa model analisis dapat dikatakan sederhana dan sebagian yang lain juga ada yang

²⁶ Andre Yuris, *Integrasi Nilai Karakter Dalam Buku Pelajaran Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 59.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998).163.

agak kompleks dan canggih. Setelah proses analisis selesai, maka selanjutnya dilakukan tahapan sintesis. Sintesis adalah upaya pengelompokan kembali hasil analisis ke dalam konstruksi yang dimengerti secara komprehensif. Sebagaimana analisis proses sintesis sebetulnya juga sudah berlangsung sewaktu membuat data penelitian. Proses sintesis memerlukan perbandingan, penyandingan, kombinasi, dan penyusunan data dalam rangka menerangkan secara spesifik dan cermat terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok-pokok penelitian.²⁸

G. Definisi Istilah

Jika merujuk pada judul penelitian “Kontekstualisasi Hukum Maisir Dalam Sistem Ekonomi Islam (Studi Komparatif Historis Masa Klasik dan Kontemporer)” maka perlu bagi penulis untuk terlebih dahulu memberikan batasan bagi setiap unsur kata yang terasa belum jelas dari segi makna baik yang tunggal maupun terkomposisi, yang terdapat pada judul. Dengan tujuan menyatukan persepsi agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memaknai penelitian yang akan dilakukan ke depan.

1. Kontekstualisasi

Akar kata dari objek pembatasan pertama adalah “konteks” yang berarti “tempat tertentu” atau “lingkungan hidup secara utuh”. Secara istilah konteks dapat diartikan sebagai lingkungan atau keadaan tempat bahasa digunakan yaitu sesuatu yang inheren yang hadir bersama teks sehingga dapat juga dimaknai

²⁸ Mestika Zeid, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). 76.

dengan situasi atau latar belakang terjadinya komunikasi. Konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya sebuah pembicaraan atau dialog.²⁹

Dalam konteks yang relevan dengan penelitian ini maka “konteks” dapat diartikan sebagai lingkungan, tradisi dan kebudayaan yang berada dibalik setiap teks yang penulis dapatkan dari hasil studi kepustakaan terkait pendapat para Ulama. Olehnya kontekstualisasi adalah usaha untuk mengangkat hubungan dialektis antara teks sebagai sumber informasi dengan wacana konteks yang terbangun dibalik teks tersebut.³⁰

2. Maisir

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan maisir adalah *qimar* atau bersifat perjudian.³¹ Maisir yang dimaksud disini adalah aturan muamalat atau transaksi ekonomi dalam masyarakat yang dihukumi oleh Islam sebagai tidak boleh dilakukan atau haram.

Sebagaimana halnya minum khamar, Allah juga melarang main judi sebab bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Judi ialah semua permainan yang menggunakan pertaruhan yang kalah harus membayar kepada yang menang. Taruhan itu berupa apa saja, bisa uang, barang-barang, dan lain-lain. Demikian lah batasan awal yang hendak penulis letakkan. Sebagai subjek penelitian untuk pembatasan istilah tidak akan dilanjutkan lebih jauh karena tujuan dari penelitian ini adalah memberikan batasan yang lebih jelas terhadap hukum maisir.

²⁹ Sehe Madeamin and Aziz Thaba, *Pragmatik Konsep Dasar Pengetahuan Interaksi Komunikasi*, ed. Indramini, ke-1 (Sukoharjo: Tahta Media, 2021). 100.

³⁰ Supriyadi, *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari'ati*. 13.

³¹ Diana Izza, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Keadaban*, 3.2 (2021). 26–35.

3. Sistem Ekonomi Islam

Agus Trisa dalam bukunya mengatakan, Sistem Ekonomi Islam (*an-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*) adalah suatu metode bagaimana Islam mengatur sistem perekonomian manusia. Karena sistem ekonomi itu mengatur bagaimana perekonomian manusia maka sistem ekonomi berbeda dengan ilmu ekonomi. Bisa dikatakan bahwa ilmu ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh sains, sedangkan sistem ekonomi lebih banyak di pengaruhi oleh pandangan hidup atau ideologi tertentu. Salah dalam penerapan ilmu ekonomi tidak akan berdampak pada dosa sedangkan salah dalam penerapan sistem ekonomi akan berdampak pada dosa.³²

Berbicara tentang sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam, masing-masing tersusun dari seperangkat nilai-nilai yang membentuk dan membangun kerangka organisasi kegiatan ekonominya. Hirarki-hirarki tersebut secara aksiologis akan menunjukkan tentang hirarki strategi dan taktik untuk suatu kerangka referensi yang bersifat absolut dan yang selalu berubah.³³

Dari sini boleh dikata bahwa sistem ekonomi Islam yang di maksud dalam penulisan ini adalah apa yang telah digariskan oleh Islam dari segi kemurniannya yang tercermin dalam setiap teks sumber hukum Islam yang menjelaskan perilaku ekonomi. Dalam konteks bahwa maisir adalah bagian dari sistem ekonomi islam yang menjadi salah satu panduan bagi umat untuk melakukan aktivitas ekonomi.

³² Agus Trisa, *Kesempurnaan Islam*, ed. Andriyanto, ke-1 (Klaten: Lakeisha, 2019). 144.

³³ Muh. Ruslan Abdullah and Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, ed. Edhy Rustan, 2nd ed. (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2014). 1.

4. Klasik dan Kontemporer

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti klasik: mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolok ukur kesempurnaan yang abadi yaitu sederhana, serasi, dan tidak berlebihan, termasyhur karena bersejarah, tradisional dan indah. Sedangkan kata kontemporer berarti sezaman atau sewaktu.³⁴

Secara umum corak pemikiran Islam dibagi ke dalam tiga fase. Periode Pertama (Abad 1H-4H), Periode Pertengahan (Abad 4H-12H), dan periode Modern (Abad 12H-sekarang). Ada juga yang menambahkan satu periode lagi yaitu periode kepemimpinan Nabi SAW. Ahmad Syukri mengatakan dalam bukunya bahwa tidak ada kesepakatan yang jelas tentang istilah kontemporer. Misalnya apakah istilah kontemporer merupakan abad ke-19 atau hanya merujuk kepada abad ke-20 atau 21 saja. Sekiranya tidak berlebihan bila istilah kontemporer disini mengacu pada pengertian era yang relevan dengan kebutuhan hidup di masa modern. Maka yang dimaksud dengan periode kontemporer adalah yaitu sejak abad ke 13 Hijriah atau akhir abad ke-19 Masehi sampai sekarang ini.³⁵ Adapun sebelum dari pada yang telah di kategorikan sebagai periode kontemporer (sebelum kontemporer) adalah periode klasik maka dalam penelitian ini hanya ada dua kategori masa yang di istilahkan yang di mana akhir abad ke-19 sebagai pembatas antara dua periode tersebut.

³⁴ John M. Echols and Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003).143.

³⁵ Megawati, "Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer" (Institut PTIQ Jakarta, 2020), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/34>. 39.

BAB II MAISIR MENURUT ULAMA KLASIK

A. Landasan Hukum Maisir

Landasan hukun maisir sebagaimana yang telah banyak diterima oleh pemikir islam dan di syariatkan oleh Allah SWT dapat di jelaskan sebagai berikut. Dalam ayat al-Qur'an sendiri terdapat tiga ayat dari dua surah yang menjadi rujukan dalam menetapkan hukum maisir dalam sistem ekonomi Islam yaitu, surah al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91.

Q.S. al-Baqarah/2:219

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَمَنِ الْغَائِبِ
 وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَلَأُوا مَوَازِينَهُمْ
 بِالْحَمْرِ وَالْمَيْمِرِ لِئَلَّا يَدْرُسَ فَسَادُهُمْ
 لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ
 وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَلَأُوا مَوَازِينَهُمْ
 بِالْحَمْرِ وَالْمَيْمِرِ لِئَلَّا يَدْرُسَ فَسَادُهُمْ
 لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.³⁶

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi: Penyempurnaan 2019* (Terbitan Kementerian Agama: 2020).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا الْخمرَ لَٰغْوًا لِّلنَّاسِ كَمَا جَعَلْنَا الْحَمِيرَ لَٰغْوًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا كَمَا جَعَلْنَا الْحِمْلَ لَٰغْوًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْخمرَ وَالْحَمِيرَ وَالْحِمْلَ لَا يَنْفَعُونَ شَيْئًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُمْ جَاءُوا بِالْبَغْيِ أَكْبَرِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ

Terjemahan:

’من عمل ال ش طن
اجب ال لله ال
لا ع ل
ن
ن

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berh1 Qala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*³⁷

Q.S. al-Maidah/5:91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا الْخمرَ لَٰغْوًا لِّلنَّاسِ كَمَا جَعَلْنَا الْحَمِيرَ لَٰغْوًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا كَمَا جَعَلْنَا الْحِمْلَ لَٰغْوًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْخمرَ وَالْحَمِيرَ وَالْحِمْلَ لَا يَنْفَعُونَ شَيْئًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُمْ جَاءُوا بِالْبَغْيِ أَكْبَرِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ

Terjemahan:

*Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?*³⁸

Ada beberapa hadis Nabi SAW juga menjelaskan tentang maisir seperti yang terdapat dalam kitab Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di riwayatkan dari Buraidah³⁹ bahwa Nabi SAW berkata: “barang siapa bermain dengan menggunakan nardasyir (dadu) maka dia bagaikan mencelupkan tangannya di dalam daging dan darah babi” (HR Muslim No.

³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi: Penyempurnaan 2019* (Terbitan Kementerian Agama: 2020).

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi: Penyempurnaan 2019* (Terbitan Kementerian Agama: 2020).

³⁹ Buraidah bin al-Hushaib yang memiliki nama panggilan Abu Abdillah, beberapa riwayat mengatakan bahwa nama aslinya adalah Amir sedangkan nama Buraidah adalah julukan. Dia tercatat sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendiami kota Bashrah. (*Wikipedia*).

2260) dan terdapat hadis lain “*barang siapa bermain dengan dadu berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-nya*” (HR Ibnu Majah No. 3752).⁴⁰

Dapat di lihat bersama dari kandungan isi teks di atas bahwa al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang maisir. Di samping itu dalam ayat yang sama tersebut penjelasan tentang maisir disandingkan dengan penjelasan tentang khamar atau minuman keras dan juga mengundi nasib dengan anak panah yang kesemuanya itu termasuk ke dalam perbuatan setan. Namun Karena tujuan penelitian ini adalah membahas maisir maka peneliti akan mencoba melakukan pengkategorian atau pemilahan isi kandungan konten dalam ayat tersebut yang berkaitan tentang subjek penelitian. Jika membaca arti dari ayat di atas maka dari segi hubungan subjek dan predikat yang dikandungnya peneliti kemudian membuat beberapa poin-poin yang berhubungan dengan maisir.

1. Praktik maisir adalah perbuatan yang mengandung dosa yang lebih besar daripada manfaatnya.
2. Praktik maisir adalah perbuatan setan dan menjauhinya sama dengan mendapatkan keuntungan.
3. Perbuatan setan ini bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi dari mengingat Allah dan sembahyang.

Atas dasar 3 poin yang telah terklasifikasikan tersebut maka peneliti akan mencoba menganalisis pemikiran para pemikir Islam khususnya dalam hal ini yang akan lebih banyak peneliti analisis para mufasir untuk mengetahui pendapatnya tentang maisir dengan harapan setelahnya peneliti mampu sampai

⁴⁰ Imam Adz-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, ed. Abu Fatiah Al-Adnani and Qosdi Ridlwanullah, 5th ed. (Solo: Pustaka Arafah, 2007). 148

pada tujuan penelitian yaitu untuk mendudukan batasan maisir dalam sistem ekonomi Islam. Jika melihat dari ketiga poin yang ada di atas maka secara tidak langsung poin kedua yaitu praktik maisir adalah perbuatan setan telah terjelaskan di poin yang ketiga (Muhammad Nur Alam *et al.*, 2023). Olehnya secara sederhana dapat peneliti sebutkan apa-apa saja yang ingin peneliti temukan sebagai sebuah orientasi ketika melakukan analisis terhadap pemikiran klasik dan kontemporer yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan maisir.
2. Mengapa dosa yang terkandung dari maisir lebih besar daripada manfaatnya.
3. Mengapa maisir dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi dari mengingat Allah dan sembahyang

B. Pemikiran Imam Ath-Thabari

1. Biografi Singkat Ath-Thabari

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Ath-Thabari (838 M-923 M) atau lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir Ath-Thabari adalah seorang sejarawan dan pemikir muslim yang berasal dari Persia, lahir di daerah Amol atau Amuli, Thabaristan (sebelah selatan Laut Kaspia). Semasa hidupnya, dia belajar di kota Ray, Baghdad, kemudian Syam dan juga di Mesir. Para ahli sejarah mencatat bahwa semasa hidupnya, Ath-Thabari tidak pernah menikah. Ath-Thabari adalah cendekiawan yang suka berkelana. Banyak kota-kota yang beliau singgahi salah satunya yaitu Baghdad. Di Baghdad, dia mempelajari Mazhab Syafi'i dari Hasan Za'farani, kemudian di Basra dia belajar dengan Abu Abdullah as-Shan'ani. Di Kufah dia belajar dengan Ts'alab.

Di antara karyanya yang terkenal adalah *Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk* (Sejarah Para Nabi dan Raja), atau lebih dikenal sebagai *Tarikh Ath-Thabari*. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi 40 jilid, berjudul *The History of al-Tabari*. Kitab ini berisi sejarah dunia hingga tahun 915, dan terkenal karena keakuratannya dalam menuliskan sejarah Arab dan Muslim. Karya lainnya yang juga terkenal berupa Tafsir Quran bernama *Tafsir Ath-Thabari*, yang sering digunakan sebagai sumber oleh pemikir muslim lainnya, seperti Al-Baghawi, As-Suyuthi dan juga Ibnu Katsir.⁴¹

2. Maisir Menurut Imam Ath-Thabari

Berikut adalah beberapa konten yang dapat peneliti analisis dan gambarkan tentang pemikiran beliau:

Apa yang dimaksud dengan maisir secara harfiah menurut beliau berasal dari perkataan *yasiruli hadzal amroh* yang memiliki arti jika telah diwajibkan kepadaku. Kemudian *al-yasiru* merupakan sesuatu yang wajib, dengan anak panah yang diwajibkan. Kemudian orang yang melakukan pertaruhan dinamakan *yasirun*. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang melakukan perjudian dikatakan *maisirun*. Apa yang beliau sampaikan seperti apa yang disampaikan juga oleh Mujahid⁴². Setelah menjelaskan akar kata dari al-Maisir kemudian Ath-Thabari lebih memilih untuk banyak menukil riwayat-riwayat terdahulu tentang maisir untuk menjelaskannya. Dari banyaknya riwayat yang beliau nukil peneliti akan menyebutkan beberapa dari riwayat tersebut.

⁴¹ Fazoffic, "Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari," wikipedia, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Jarir_Ath-Thabari.

⁴² Mujahid bin Jabir, hidup sekitar 21-104 H atau 642-722 M, merupakan seorang ulama besar agama Islam yang termasuk golongan tabi'in. Dia adalah seorang Imam, ahli fiqh, serta banyak meriwayatkan hadis. (*Wikipedia*)

Pertama riwayat dari Muhammad bin Basysyar bercerita kemudian berkata: Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dia berkata: “setiap pertarungan adalah perjudian, termasuk permainan anak-anak yang menggunakan biji-bijian”. Kemudian kedua, riwayat yang lain adalah dari Muhammad bin Abdul A’la menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid bin Al-Harits menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Asy’ats menceritakan kepada kami, dari Al-Hasan bahwasanya beliau berkata: “pertaruhan adalah termasuk perjudian”.⁴³

Terlepas dari dua riwayat yang peneliti sebutkan di atas yang juga peneliti ambil dari kitab Ath-Thabari, sebenarnya beliau menukil sangat banyak riwayat yang dari segi isi teks atau kontennya hampir sama bahwa setiap riwayat itu ingin menjelaskan bahwa setiap pertarungan adalah termasuk dari perjudian atau maisir. Olehnya jika ingin menganalisis lebih dalam riwayat-riwayat yang beliau ambil maka dapat peneliti simpulkan jika pendapat yang Ath-Thabari coba sampaikan dalam kitabnya tentang maisir adalah esensi perjudian yaitu pertarungan maka setiap segala sesuatu yang mengandung pertarungan adalah maisir.

Ketika Ath-Thabari menjelaskan terkait perkara dosa yang besar dalam praktik maisir beliau menukil dari As-Suddi bahwa dosa yang besar pada perjudian, karena pelakunya akan bertaruh sehingga akan menghalangi perkara yang hak dan akan melakukan kezaliman. Sementara dosa yang paling besar dari semua itu adalah apa yang membuat mereka lalai dari berzikir kepada Allah,

⁴³ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3: Surah Al-Baqarah*, ed. Besus Hidayat Amin and Mukhlis B. Mukti, Terj. Ahsan Askan, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 592-593.

shalat dan terjadinya permusuhan di antara orang yang berjudi. Kemudian apa yang dimaksud dengan manfaat sebelum diharamkannya adalah materi yang akan diterima dari hasil pertarungan, hal itu karena mereka melakukan pertarungan terhadap hasil sembelihan. Jika salah seorang diantara mereka itu menang maka mereka akan menyembelih binatang kemudian dibagi kepada sejumlah orang yang bertaruh.⁴⁴

Walaupun dalam praktik maisir terdapat dosa dan juga manfaat akan tetapi dosa maisir lebih besar dari pada manfaatnya. Karena jika mereka berjudi maka akan menyebabkan kejahatan atau keburukan di antara mereka kemudian menyebabkan mereka melakukan dosa. Sebagian ahli takwil menjelaskan bahwa dosa terhadap perjudian menjadi lebih besar setelah diharamkan.⁴⁵

Ath-Thabari mengatakan bahwa perbuatan perjudian merupakan sesuatu yang kotor dan dibenci oleh Allah. Apa yang dimaksud bahwa maisir adalah perbuatan setan, dengan maksud bahwa pelaku judi dinamakan dengan kata hiasan berupa kata “setan”, bukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan termasuk perkara yang dibenci-Nya. Oleh sebab itulah kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan tersebut agar mendapat keberuntungan.⁴⁶

Mengutip dari Abu Ja'far dia berkata bahwa Allah menjelaskan setan mendorong kalian untuk melakukan perjudian serta memperindah perkara tersebut

⁴⁴ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3: Surah Al-Baqarah*, ed. Besus Hidayat Amin and Mukhlis B. Mukti, Terj. Ahsan Askan, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 596-598.

⁴⁵ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3: Surah Al-Baqarah*, ed. Besus Hidayat Amin and Mukhlis B. Mukti, Terj. Ahsan Askan, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 599.

⁴⁶ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 9: Surah Al-Maa'idah Dan Al-An'aam*, ed. Bensus Hidayat Amin and M. Sulton Akbar, Terj. Akhmad Affand Benny Sarbeni, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 361.

di hadapan kalian. Itu semua hanya untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Dengan kata lain agar sebagian kalian memusuhi dan membenci sebagian yang lain. Walhasil setan berhasil memecah kesatuan di antara umat padahal sebelumnya Allah telah menyatukannya dengan keimanan dan persaudaraan dalam tubuh Islam. Tujuan lainnya juga untuk menghalangi umat dari mengingat Allah dengan cara menjadikan manusia sibuk dengan perjudian padahal itu merupakan kebaikan bagi dunia dan akhirat. Juga menghalangi umat muslim dari salat yang telah diwajibkan. Oleh karenanya itu berhentilah kalian dari perjudian, serta tunaikanlah perintahnya salat lah pada waktunya dan selalu mengingat Allah. Dengan keduanya segala permohonan kalian akan terwujud baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁷

Dalam surat al-Maidah ayat 91 ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan karena perihal minuman keras, namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa sebab turunnya ayat tersebut dikarenakan perjudian. Riwayat yang menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan karena perjudian sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Bisyr dia berkata: sungguh aku mendengar dari Yazid dan dia berkata, “ada seorang pada masa jahiliah berjudi dengan menjadikan keluarga dan harta sebagai taruhannya. Oleh karena itu terkadang seseorang duduk dengan rasa sedih dan terampas ketika melihat hartanya berpindah kepada orang lain. Hal itu akhirnya menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara

⁴⁷ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 9: Surah Al-Maa'idah Dan Al-An'aam*, ed. Bensus Hidayat Amin and M. Sulton Akbar, Terj. Akhmad Affand Benny Sarbeni, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 363.

mereka. Allah pun melarang hal itu karena Allah pasti lebih mengetahui yang maslahat bagi makhluk-Nya.⁴⁸

3. Analisis Orientasi

a) Batasan Maisir

Jika membaca pendapat dari imam Ath-Thabari apa yang menjadi esensi dari maisir yang beliau sepakati sebagaimana yang beliau nukil dari banyak ulama terdahulu adalah pertaruhan. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Mujahid bahwa setiap pertaruhan adalah perjudian termasuk permainan anak-anak yang menggunakan biji-bijian, dan juga seperti apa yang disampaikan oleh Al-Hasan bahwa pertaruhan adalah termasuk perjudian.

Pendapat di atas agak relevan dengan konteks al-maisir yang dicontohkan dalam kitab Ath-Thabari bahwa alasan mengapa ayat tentang maisir ini diturunkan karena kadang kala seorang Arab jahiliah berjudi dan menjadikan harta serta keluarganya sebagai taruhan, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Yazid.

b) Alasan Mengapa Dosa Maisir Lebih Besar

Apa yang disampaikan oleh Ath-Thabari bahwasanya ketika seorang melakukan perjudian maka akan menjadi sebab dia melakukan kejahatan dan keburukan dan sudah barang tentu hal itu akan berakibat terhadap dosa. Pendapat yang lain juga sebagaimana yang diucapkan oleh As-Saddi bahwa pelaku judi akan bertaruh dan akan menghalangi dari sesuatu yang hak kemudian melakukan

⁴⁸ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 9: Surah Al-Maa'idah Dan Al-An'aam*, ed. Bensus Hidayat Amin and M. Sulton Akbar, Terj. Akhmad Affand Benny Sarbeni, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 371.

kezaliman. Namun di antara semua yang disebutkan atau yang di nukil dari Ath-Thabari yang paling parah dari semua itu adalah lalai dari mengingat Allah dan sembahyang serta terjadinya permusuhan di antara orang-orang yang berjudi.

Adapun perkara manfaat dari maisir adalah apa yang didapatkan oleh pelaku yang memenangkan pertarungan dalam konteks yang dijelaskan oleh Ath-Thabari adalah daging unta yang dipotong-potong kemudian daging tersebut dibagikan kepada orang-orang yang berjudi. Namun manfaat tersebut diterima sebelum maisir dan diharamkan, olehnya setelah status maisir ditetapkan sebagai haram maka secara otomatis manfaatnya pun ditiadakan, bahkan dikatakan setelah itu dosa yang terkandung padanya semakin menjadi besar.

c) Analisis Sebab dari Akibat Maisir

Alasan mengapa praktik maisir mengakibatkan permusuhan dan kebencian serta lalai dari mengingat Allah dan sembahyang, menurutnya disebabkan oleh setan. Sedangkan setan sendiri yang kemudian menghasut manusia untuk melakukan perjudian serta memperindah hal tersebut di hadapan manusia. Itulah sebab kebencian dan permusuhan itu kemudian terjadi. Adapun persoalan lalai dari mengingat Allah dan sembahyang karena manusia di sibukkan dengan aktivitas maisir.

Namun ternyata penjelasan sebab-sebab dari akibat maisir yang di jelaskan oleh Ath-Thabari tidak selesai sampai disitu. Beliau mengatakan bahwa setan melakukan itu semua ternyata karena sebab tertentu juga. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah berhasil membimbing umat yang banyak sampai pada kesamaan dalam keimanan yang serupa atau bersatu dalam ideologi. Dengan itu

mereka mampu bersaudara dalam Islam. Capaian tersebut ingin di hancurkan oleh setan maka dari itu setan menghasut dan menipu manusia untuk menghalangi kesatuan iman dan persaudaraan dalam Islam.

C. Pemikiran Imam Al-Qurthubi

1. Biografi Singkat Imam Al-Qurthubi

Beliau adalah Syaikh al-Imam al-Alim al-Mufassir Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Andalusi Al-Qurthubi (1214-1273) merupakan seorang ahli tafsir terkemuka, dan ahli ibadah yang saleh kepribadiannya, berasal dari kota Cordova. Al-Qurthubi hidup di tengah keluarga yang berasal dari negeri Andalusia, dan berkaitan erat dengan bumi negerinya tercinta itu. Ayahandanya benar-benar memperhatikan pertumbuhannya, dan mengajarnya segala macam ilmu keislaman yang terkenal di negerinya pada masanya, tanpa kecuali. Sebagai bukti atas keragaman dan keluasan ilmu yang telah dipelajari Imam Al-Qurthubi, ialah penafsirannya terhadap Al-Qur'an, yang memerlukan pengetahuan luas dalam berbagai disiplin ilmu Islam dan Arab.

Jika melihat wawasan yang dimiliki Imam Al-Qurthubi, maka akan di dapati wawasan yang sangat tinggi nilainya. Sedemikian ini tentu tidak muncul dalam waktu yang singkat. Kehidupan intelektual Imam Al-Qurthubi terbagi menjadi dua bagian pokok; pertama di Cordoba (Andalusia), dan kedua di Mesir. Di Andalusia, Al-Qurthubi terus menerus mengikuti *halaqah* keilmuan yang diadakan di masjid-masjid maupun di sekolah-sekolah. Orang-orang Andalusia pada waktu itu telah membangun sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan di berbagai kota besar, dan juga perguruan-perguruan tinggi yang menjadi sumber

ilmu pengetahuan di Eropa yang tak tertandingi sekian lamanya. Dari sumber-sumber ilmu itulah Al-Qurthubi menimba keilmuannya yang pertama.

Adapun tentang pendidikan yang dia peroleh di Mesir maka dapat digambarkan secara umum, Al-Qurthubi telah pergi meninggalkan Andalusia setelah berpindah-pindah ke berbagai kota di negara ini dan tinggal di kota Iskandaria, yang merupakan pintu utama bagi para pendatang dari arah utara ke Laut Tengah dan menuju Mesir. Al-Qurthubi sering berpindah-pindah ke berbagai kota di Mesir. Dari Iskandaria dia menuju ke berbagai tempat di wilayah dataran tinggi negeri itu melewati Kairo. Dia selalu belajar kepada para ulama di setiap tempat yang dia jumpai. Pada saat yang sama bertukar pikiran dan pengalaman, hingga akhirnya menetap di Qush, sebuah kota di wilayah dataran tinggi. Di Qush inilah dua buah pengajaran; ilmu dari Cordoba dan ilmu dari Mesir, bersinergi, lalu menghasilkan suatu formulasi ilmu pengetahuan yang sangat tinggi mutunya, yang menghiasi imam Al-Qurthubi.⁴⁹

2. Maisir Menurut Imam Al-Qurthubi

Berikut adalah beberapa konten yang dapat peneliti analisis dari kitab-kitab Al-Qurthubi yang memuat pemikiran beliau tentang al-Maisir:

Menurut Al-Qurthubi apa yang dimaksud maisir adalah aktivitas perjudian yang dilakukan oleh masyarakat Arab dengan menggunakan anak panah sebagai media. Menukil dari Ibnu Abbas beliau berkata, “pada masa jahiliah, seorang lelaki yang berjudi bisa mempertaruhkan keluarga dan hartanya kepada pemain yang lain, sehingga siapapun yang menang di antara keduanya akan membawa

⁴⁹ Imam Syamsuddin Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah: Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi (Jilid 1)*, ed. H Anshori Umar Sitanggal, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautzar, 2005). 1-2.

harta dan keluarga temannya dengan alasan kemenangan. Oleh sebab itulah ayat ini diturunkan.

Diriwayatkan dari banyak ulama terdahulu seperti Mujahid, Muhammad bin Sirin, Al Hasan, Ibnu Al Musayyab, Atha', Qatadah, Mu'awiyah bin Shalih, Thawus, Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas, bahwa mereka semua berpendapat segala sesuatu yang terdapat unsur perjudian baik berupa dadu ataupun catur termasuk perjudian. Kecuali terhadap beberapa hal yang dibolehkan, misalnya hadiah dalam pacuan kuda dan undian dalam mengeluarkan hak.⁵⁰

Menukil dari Imam Malik Beliau mengatakan bahwa, “maisir itu ada dua macam, yaitu maisir permainan dan maisir perjudian. apa yang dimaksud maisir permainan seperti misalnya permainan dadu, catur dan semua jenis permainan yang mendatangkan kesenangan. Sedangkan maisir perjudian merupakan perkara yang terdapat pertarungan bagi yang melakukan”. Kemudian beliau menambahkan ucapan dari Ali bin Abi Thalib Beliau berkata, “catur adalah judi orang-orang asing”. Segala sesuatu yang dijadikan tempat berjudi adalah perjudian menurut Imam Malik dan para ulama lainnya.

Kata maisir diambil dari kata *al-yasr*, yaitu kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada temannya. Dikatakan, *yasara lli kadza* (sesuatu wajib bagiku), jika hal itu menjadi wajib, *fahuwa yaysir yasran* dan *maisiran*. Makna *al-yaasir* adalah orang yang bermain dengan menggunakan anak panah. Terkadang dikatakan pula *yasara yasirun*. Apa yang disebut sebagai al-maisir sebagaimana dikatakan oleh Al-Azhari bahwa “al-maisir adalah daging unta yang diperjudikan

⁵⁰ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3: Surah Al-Baqarah*, ed. Mukhlis B. Mukti, Terj. Fathurrahman, Ahmad Htib and Dudi Rasyadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 118-119.

oleh mereka. Daging unta ini dinamakan maisir sebab dibagi menjadi beberapa bagian, seolah-olah sesuatu itu adalah tempat untuk dibagi-bagi. *Al-yasir* adalah orang yang menyembelih unta tersebut, sebab dialah yang membagi-bagikan daging unta itu”. Al-Azhari melanjutkan, “inilah asal makna *al-yaasir*. Selanjutnya, orang-orang yang bermain dengan menggunakan anak panah dan berjudi untuk daging unta disebut dengan *yaasiruun*. Sebab merekalah yang menyembelih unta tersebut karena merekalah yang menjadi sebab atas hal itu.⁵¹

Diriwayatkan dalam kitab *Al-Muwathhtha* dari Daud bin Husain bahwa dia mendengar Sa’di bin Al-Musayyab berkata, “di antara judi orang-orang jahiliah adalah menjual daging yang sudah bersih dengan seekor kambing atau dua ekor kambing”. Menurut Imam Malik dan mayoritas sahabatnya, perbuatan seperti ini tergolong dalam praktik jual beli satu jenis. Menurutnya ini termasuk jual beli *muzaabanah*, *gharaar* dan maisir. Sebab Dia tidak tahu apakah hewan itu memiliki daging seperti daging yang diberikan, apakah dagingnya kurang atau lebih. Sedangkan menjual daging dengan daging tidak diperbolehkan bila ada kelebihan. Dengan demikian menjual hewan dengan daging adalah seperti menjual daging yang tersembunyi di balik kulit, jika satu jenis.

Selanjutnya adalah persoalan manfaat, yaitu sesuatu yang diperoleh seseorang dalam perjudian tanpa harus bersusah payah dan menguras keringat. Mereka membeli unta dan mereka pun mengundi jatah mereka. Barang siapa yang undiannya keluar maka mereka dapat mengambil daging yang menjadi jatahnya tanpa harus memberikan bayaran apapun. Sedangkan orang yang tidak

⁵¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3: Surah Al-Baqarah*, ed. Mukhlis B. Mukti, Terj. Fathurrahman, Ahmad Htib and Dudi Rasyadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 119.

mendapatkan undian mereka harus membayar unta tersebut padahal mereka tidak mendapatkan daging. Menurut satu pendapat, manfaat judi adalah memberikan kelapangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebab orang yang memenangkan perjudian itu tidak memakan daging unta tersebut, akan tetapi membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan apa yang dimaksud sebagai dosa yang besar adalah terletak setelah adanya pengharaman, sedangkan apa yang dimaksud sebagai manfaat terletak sebelum adanya pengharaman.⁵²

Firman Allah “*demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir*”, sehingga kalian akan menyimpan harta yang dapat memperbaiki keadaan kalian dalam hal penghidupan duniawi dan menafkahkan sisanya untuk manfaat di akhirat kemudian. Menurut suatu pendapat, dalam firman Allah ini terdapat ungkapan yang harus didahulukan dan diakhirkan. Yaitu, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian dalam urusan dunia dan akhirat, agar kalian berpikir tentang dunia dan kefanaannya, sehingga kalian akan zuhud darinya dan terang menghadap akhirat dan keabadiannya sehingga kalian akan mencintainya.⁵³

Sedangkan dalam firman Allah “*hai orang-orang yang beriman*”. Adalah *khotbah* bagi semua orang mukmin agar meninggalkan semua perkara dalam ayat ini sebab syahwat dan adat kebiasaan pernah menjadi pakaian pada masa jahiliah.

⁵² Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3: Surah Al-Baqarah*, ed. Mukhlis B. Mukti, Terj. Fathurrahman, Ahmad Htib and Dudi Rasyadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 127.

⁵³ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3: Surah Al-Baqarah*, ed. Mukhlis B. Mukti, Terj. Fathurrahman, Ahmad Htib and Dudi Rasyadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 133.

Bahkan sampai dapat menguasai jiwa-jiwa mereka. Maka sisa-sisa kebiasaan itu masih tertancap dalam jiwa-jiwa orang-orang mukmin.⁵⁴

Dalam ayat ini menunjukkan pengharaman bermain gablek dan catur baik untuk berjudi atau tidak. Karena ketika Allah mengharamkan khamar, dia memberitahukan secara implisit apa saja yang terkandung di dalamnya. Maka setiap permainan yang sedikitnya dapat membawa kepada hal yang banyak atau yang dapat mengakibatkan permusuhan dan dendam di antara para pemain dapat mencegah dari mengingat kepada Allah dan salat seperti maisir, maka menjadi haram seperti halnya *khamar*.

Jika dikatakan bahwa meminum khamar memang dapat membuat seseorang mabuk sehingga dia tidak mampu mengerjakan salat akan tetapi tidak demikian dengan permainan gablek dan catur. Jawabannya adalah, Allah SWT telah menyatukan pengharaman khamar dan judi dan mengatakan bahwa keduanya dapat mengakibatkan permusuhan dan dendam di antara manusia juga dapat menghalangi dari mengingat Allah dan dari salat. Memang sudah maklum bahwa hammer memabukkan sedangkan maisir atau perjudian tidak. Akan tetapi bukan berarti perbedaan keduanya dalam hal ini berimplikasi kepada perbedaan hukum haram bagi keduanya, karena secara implisit keduanya memiliki titik persamaan. Di samping itu hammer dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, permainan gablek dan catur juga tidak memabukkan tetapi keduanya tetap haram seperti halnya ketika dalam jumlah banyak. Dengan demikian permainan gablek dan catur hukumnya adalah haram walaupun tidak memabukkan.

⁵⁴ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 6: Surah an-Nisaa', Al-Maa'idah Dan Al-An-Aam*, ed. Mukhlis B. Mukti and Ahmad Zubairin, Terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). 682.

Alasan lainnya adalah bahwa memulai sebuah permainan dapat mengakibatkan kealpaan, maka kelupaan yang letaknya di dalam hati dapat disejajarkan dengan memabukkan. Jika minuman keras diharamkan karena memabukkan sehingga dapat menghalangi seseorang dari salat maka bermain gaplek dan catur juga diharamkan karena dapat membuat seseorang lupa sehingga dia tidak mengerjakan salat.⁵⁵

Diriwayatkan pernah terjadi pada Abdurrahman sebagaimana telah disebutkan dalam surah an-Nisa. Abdullah bin Umar berkata “Al-Qasim bin Muhammad ditanya tentang permainan catur apakah termasuk ke dalam perjudian? Juga tentang permainan gaplek apakah termasuk kepada perjudian? Beliau menjawab, segala sesuatu yang dapat menutup dari mengingat kepada Allah dan dari salat adalah maisir.

3. Analisis Orientasi

a) Batasan Maisir

Pertama adalah apa yang dimaksud dengan maisir di surah al-Baqarah yaitu perjudian yang dilakukan oleh orang-orang Arab dengan menggunakan anak panah. Dalam penjelasan ini dapat di mengerti salah satu konteks yang dimaksud perjudian dalam pemikiran Al-Qurthubi adalah perjudian di masa jahiliah. Ketika Al-Qurthubi menukil dari Ibnu Abbas tentang salah satu kebiasaan berjudi orang-orang jahiliah maka dapat di mengerti ciri dari maisir adalah adanya pertarungan sebagaimana orang-orang jahiliah kadangkala menjadikan harta bendanya atau keluarganya sebagai taruhan.

⁵⁵ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 6: Surah an-Nisaa', Al-Maa'idah Dan Al-An-Aam*, ed. Mukhlis B. Mukti and Ahmad Zubairin, Terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). 694.

Beliau juga sempat mengutip pendapat ulama terdahulu bahwa segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian apakah itu berupa dadu atau catur semuanya itu adalah termasuk perjudian. Jika dianalisis dari perkataan tersebut bisa di katakan apa yang dimaksud sebagai unsur perjudian adalah alat-alat khusus yang digunakan dalam perjudian. Karena setelah beliau mengatakan unsur perjudian, kalimat tersebut dilanjutkan dengan memberikan contoh berupa dadu atau catur. Sedangkan dadu dan catur merupakan bagian dari alat-alat perjudian.

Apa yang dimaksud maisir dalam paragraf pertama adalah kebiasaan orang jahiliah dalam mempertaruhkan harta atau keluarganya. Sedangkan dalam paragraf kedua maisir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Dari sini dapat di mengerti mengapa Imam Malik membagi maisir ke dalam dua bagian yaitu maisir perjudian dan maisir permainan. Maisir perjudian adalah yang mengandung taruhan sedangkan maisir permainan tidak mengandung taruhan akan tetapi menggunakan alat-alat perjudian.

b) Alasan Mengapa Dosa Maisir Lebih Besar

Apa yang dimaksud dengan dosa yang besar adalah terletak terhadap pengharaman maisir. Sedangkan apa yang dimaksud dengan manfaat adalah sebelum maisir diharamkan. Beberapa manfaat dari maisir adalah memperoleh sesuatu tanpa bersusah payah. Sebagaimana ketika orang-orang jahiliah melakukan praktik maisir dan mempertaruhkan daging unta sebagai imbalan. Seseorang yang memenangkan perjudian tersebut akan mendapatkan bagian dari pertaruhan yaitu daging unta tanpa mengeluarkan biaya apapun. Sedangkan yang membayar daging unta tersebut adalah mereka yang kalah.

Adapun manfaat yang lain adalah ketika daging unta hasil perjudian tersebut dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Namun kembali lagi bahwa apa yang peneliti sebutkan di atas dikatakan bermanfaat sebelum adanya pengharaman dari maisir. Olehnya setelah maisir diharamkan maka mendapatkan harta dengan mudah dan membagikan hasil kemenangan kepada orang yang membutuhkan tidak lagi dikatakan sebagai manfaat.

c) Analisis Sebab dari Akibat Maisir

Setelah al-Qur'an menjelaskan akibat dari maisir yaitu menimbulkan permusuhan dan kebencian serta lalai dari mengingat Allah dan sembahyang. Menurut Al-Qurthubi salah satu sebab dari itu semua adalah adanya kealpaan yang terletak di dalam hati. Kealpaan ini akan mengakibatkan seseorang menjadi lupa sehingga lalai dari perintah Allah. Adapun sebab dari permusuhan dan kebencian sejauh pembacaan peneliti seseorang akan mengeluarkan harta benda atau bahkan keluarga dan kemungkinan besar akan beralih ke tangan orang lain, kehilangan ini akan menimbulkan perasaan yang telah disebutkan oleh al-Qur'an.

Namun apapun itu, sejauh pembacaan peneliti terhadap pemikiran Al-Qurthubi beliau tidak menjelaskan sebab dari kebencian dan permusuhan. Akan tetapi peneliti ingin membuat sebuah asumsi bahwa jika memang maisir seperti yang telah beliau jelaskan maka tidak perlu melakukan perenungan atau refleksi yang panjang lebar untuk membenarkan kalam Ilahi bahwa maisir mengakibatkan terhadap permusuhan dan kebencian.

D. Pemikiran Imam Asy-Syaukani

1. Biografi Singkat Imam Asy-Syaukani

Muhammad Asy-Syaukani (1759-1834M) seorang yang alim dan mulia dia juga seorang mujtahid yang memiliki kemampuan yang mumpuni. Dalam *Al-Qamus*, Syaukan adalah nama benteng di Yaman. Dalam *Al-Marashid* disebutkan bahwa itu adalah nama suatu desa di Yaman, dari arah Dzimar. Adapun nama Syaukan dalam pandangan lain, baik dalam kitab *Al-Badr* atau dalam *Mu'jam Al-Buldan li Yaqut*. Negeri tempat lahir Asy-Syaukani bukanlah Syaukan tetapi daerah di sekitar Syaukan pengurungan berjajar yang dikenal dengan *Al-Hajirah* dikenal juga dengan nama *Hajiratusy-Syaukan* itu adalah tempat yang banyak diriwayatkan oleh para ulama.

Imam besar ini dilahirkan pada siang hari Senin tanggal 28 bulan Dzulqa'dah atau bertepatan dengan tahun 1173 H. Semasa hidupnya dia dalam asuhan kedua orang tuanya, di mana bapaknya adalah salah seorang ulama besar di Shan'a' dan juga menjabat sebagai *qadhi*. Asy-Syaukani telah menghafal Al Qur'an yang dia pelajari dari para syaikh ahli *qiraat* yang berada di Shan'a', dia juga telah banyak menghafal isi kitab dalam berbagai disiplin ilmu.

Sebelum dia menyibukkan diri dalam penulisan buku sejarah, sastra dan pengajaran, bisa dikatakan bahwa dia menggunakan seluruh waktunya untuk pengajaran. Hingga dalam sehari dia mengajar tiga belas pelajaran dalam berbagai disiplin ilmu, baik dalam bidang tafsir dan ilmunya, hadits dan ilmunya, fikih dan ushulnya. bahasa arab dan cabangnya. Hingga namanya banyak dikenal dan dia juga memberikan fatwa dengan ijtihadnya selama dua puluh tahun.

Selain itu dia juga meneliti dalam hal ilmu ijthihad hingga dikumpulkan dalam bentuk buku, dan dia telah berani berijtihad sebelum menginjak umur tiga puluh tahun dan dia ditugaskan menjadi *qadhi* di Shan'a' pada tahun 1209 H selama sepuluh tahun. Hingga dia pun di catat oleh Muhammad Shidiq Khan dalam bukunya *Dalil Ath-Thatib ila Arjah Al-Mathalib*, sebagai seorang mujtahid ke seratus tiga belas. Beliau meninggal dunia saat menjadi hakim di Shan'a' pada bulan Jumadil Akhir tahun 1250 H, menurut pendapat yang benar, dan dia saat itu berumur enam puluh tujuh tahun dia dikubur di Shan'a' satu wilayah dengan Khuzaimah.⁵⁶

2. Maisir Menurut Imam Asy-Syaukani

Berikut adalah beberapa konten yang dapat peneliti analisis dari kitab-kitab Imam Asy-Syaukani yang memuat pemikiran beliau tentang al-Maisir:

Maisir diambil dari kata *al-yusr* atau yang berarti mudah, yaitu mengharuskan sesuatu untuk pemiliknya. Dikatakan, *Yassir lii kadzaa* yang memiliki arti mudahkan aku untuk sesuatu. *Al-yaasir* adalah orang yang bermain dengan cangkir. Beliau mengutip dari Al-Azhari, dia berkata: “al-maisir adalah unta yang mereka perebutkan. Disebut maisir karena dia dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sehingga seolah-olah menjadi tempat pembagian dan segala sesuatu yang anda bagi-bagikan itu berarti telah anda mudahkan. Sedangkan *al-yaasir* adalah yang membagi”. Dia juga berkata bahwa, “inilah makna asal *al-yaasir*, kemudian orang-orang yang bermain cangkir dan berjudi dengan

⁵⁶ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 1: Surah Al-Faatihah Dan Al-Baqarah*, ed. Edy Fr, Terj. Amir Hamzah Fachruddin and Asep Saefullah, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 31-34.

memperebutkan unta disebut *yaasiruun*, karena mereka saling berbagi dan karena mereka pulalah yang menjadi penyebabnya.⁵⁷

Yang dimaksud dengan maisir adalah perjudian orang-orang Arab dengan menggunakan anak panah. Segolongan salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in serta generasi setelah mereka mengatakan, "setiap perjudian dengan dadu, catur atau lainnya adalah maisir. Bahkan permainan anak-anak dengan menggunakan buah kenari atau dadu". Mengutip dari Imam Malik seperti yang dikutip oleh imam Al-Qurthubi sebelumnya bahwa maisir dibagi menjadi dua macam, yaitu maisir permainan dan maisir perjudian. Di antara maisir permainan adalah permainan dadu, catur dan permainan-permainan lainnya. Adapun yang dimaksud sebagai maisir perjudian adalah yang manusia akan merasa berdebar karenanya dan setiap yang dijudikan adalah maisir.⁵⁸

Kemudian persoalan tentang pada maisir terdapat dosa yang besar adalah dosa itu akibat dari perbuatan maisir itu sendiri atau melakukan perjudian. Di antara akibatnya adalah menyebabkan kemiskinan dan kehilangan harta secara mendadak serta terjadinya permusuhan dan sesaknya dada. Di antara manfaat maisir adalah datangnya sesuatu kepada seseorang tanpa bersusah payah di samping rasa senang dan bangga saat mendapatkan bagian terbanyak.

Dalam kitabnya imam Asy-Syaukani memberikan contoh perbuatan maisir dengan cara mengundi bagian-bagian dari apa yang dipertaruhkan seperti daging

⁵⁷ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 1: Surah Al-Faatihah Dan Al-Baqarah*, ed. Edy Fr, Terj. Amir Hamzah Fachruddin and Asep Saefullah, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).. 849.

⁵⁸ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 1: Surah Al-Faatihah Dan Al-Baqarah*, ed. Edy Fr, Terj. Amir Hamzah Fachruddin and Asep Saefullah, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 850.

hewan yang telah dipotong-potong. Seekor hewan akan disembelih kemudian dagingnya dipotong-potong sebanyak dua puluh delapan bagian. Setelah itu mereka akan membuat undian sebanyak sebelas buah dan di antaranya terdapat tujuh buah yang bersihkan jumlah potongan daging yang didapatkan mulai dari satu sampai dengan tujuh potong. Selebihnya terdapat empat buah undian yang tidak bersihkan apa-apa. Para penjudi yang berjumlah sesuai dengan banyaknya undian kemudian masing-masing mengambil satu buah undian dan dari situ mereka akan mengetahui berapa banyak bagian yang mereka dapatkan, sementara jika mereka mendapatkan undian yang tidak bersihkan apa-apa yang di mana jumlah undian tersebut terdapat empat buah maka empat orang yang mendapatkan undian tersebut akan menanggung biaya hewan sembelihan. Setelah aktivitas semacam ini selesai maka biasanya bagian-bagian daging tersebut dibagikan kepada orang miskin.⁵⁹

Allah mengabarkan bahwa meskipun pada perbuatan maisir terdapat manfaat akan tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Karena tidak ada keburukan yang setara dengan rusaknya harta yang mengantarkan kepada kemiskinan, permusuhan yang dapat menimbulkan pertumpahan darah dan kehancuran kehormatan.⁶⁰

Allah berfirman maisir itu termasuk perbuatan setan. Ada yang menjelaskan bahwa setan dahulu melakukan perbuatan tersebut, lalu manusia

⁵⁹ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 1: Surah Al-Faatihah Dan Al-Baqarah*, ed. Edy Fr, Terj. Amir Hamzah Fachruddin and Asep Saefullah, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 852-853.

⁶⁰ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 1: Surah Al-Faatihah Dan Al-Baqarah*, ed. Edy Fr, Terj. Amir Hamzah Fachruddin and Asep Saefullah, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 854.

menirunya. Sedangkan tidak ada yang keluar dari setan kecuali keburukan. Jika Allah mengatakan bahwa menjauhi perbuatan tersebut adalah keberuntungan maka melakukannya merupakan keburukan dan kehinaan. Allah telah menyebutkan akibat-akibat buruk dari maisir di antaranya adalah timbulnya permusuhan dan kebencian di antara sesama teman akibat perjudian serta mengakibatkan hambatan dalam mengingat Allah dan memelihara waktu-waktu salat.⁶¹

3. Analisis Orientasi

a) Batasan Maisir

Sebenarnya menurut pembacaan peneliti bahwa imam Asy-Syaukani tidak begitu jelas dalam menegaskan batasan dari maisir kecuali lebih banyak mengutip dari ulama atau riwayat terdahulu dan riwayat yang beliau nukil tidak jauh berbeda dari pemikir-pemikir sebelumnya. Secara etimologi maisir berasal dari kata *yusr* atau mudah. Adapun secara istilah beliau mengambil pendapat segolongan ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in serta generasi setelahnya dan mengatakan bahwa setiap perjudian dengan dadu, catur atau lainnya adalah maisir yang juga termasuk ke dalam perbuatan setan.

Adapun persoalan konteks maisir yang dijelaskannya bahwa perjudian orang-orang Arab dengan menggunakan anak panah atau perjudian dalam

⁶¹ Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir Jilid 3: Surah An-Nisaa', Al-Maa'idah, Al-An'aam*, ed. Edy Fr, Terj. Amir Hamzah Fachruddin and Asep Saefullah, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). 513.

mendapatkan daging unta secara acak dengan undian. Namun yang baru dari Asy-Syaukani adalah ketika menjelaskan tentang apa yang dimaksud sebagai maisir perjudian. Sebagaimana imam Al-Qurthubi Beliau juga mengutip dari Imam Malik bahwasanya maisir terbagi menjadi permainan dan perjudian.

Apa yang dimaksud dengan maisir perjudian adalah yang manusia akan merasa berdebar karenanya dan setiap yang dijudikan adalah maisir. Sebelumnya telah di mengerti bahwa maisir permainan adalah permainan yang menggunakan unsur perjudian sebagaimana yang di jelaskan pada pendapat imam Al-Qurthubi bahwa unsur perjudian tersebut adalah alat-alat perjudian, seperti contoh menggunakan dadu dan catur.

b) Alasan Mengapa Dosa Maisir Lebih Besar

Menurut imam Asy-Syaukani apa yang dikatakan dosa adalah apa yang bersumber dari perbuatan maisir itu sendiri atau melakukan perjudian. Sedangkan manfaatnya adalah datangnya sesuatu kepada seseorang tanpa bersusah payah di samping rasa senang dan bangga saat mendapatkan bagian terbanyak dan kadangkala kemenangan itu di bagikan kepada orang-orang miskin. Olehnya manfaat yang dimaksud hanya akan ada ketika seseorang memenangkan perjudian sedangkan bagi yang kalah sama sekali tak memiliki manfaat sedangkan bagi dosanya baik menang maupun kalah adalah keniscayaan bagi yang melakukan perbuatan maisir.

Adanya fenomena demikian adalah fakta bahwa apa yang disampaikan oleh al-Quran terkait lebih besarnya dosa daripada manfaat maisir menjadi dapat dipahami. Menurut Asy-Syaukani hal ini juga dapat dibenarkan karena tidak ada

keburukan yang setara dengan rusaknya harta yang mengantarkan kepada kemiskinan dan permusuhan yang dapat menimbulkan pertumpahan darah dan kehancuran kehormatan.

c) Analisis Sebab dari Akibat Maisir

Terkait akibat dari maisir tidak dijelaskan mengapa akibat-akibat tersebut dapat terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh al-Qur'an yaitu kebencian dan permusuhan serta lalai dari mengingat Allah dan sembahyang. Kecuali bahwa karena maisir adalah perbuatan setan maka pada saat manusia melakukan perbuatan tersebut sebenarnya mereka sedang meniru perbuatan setan. Sedangkan tidak ada yang keluar dari perbuatan setan kecuali keburukan. Keburukan yang dimaksud adalah dosa-dosa yang demikian besar akibat melakukan maisir.

BAB III MAISIR MENURUT ULAMA KONTEMPORER

A. Pemikiran Sayyid Quthb

1. Biografi Singkat Sayyid Quthb

Sayyid Quthb Ibrahim Husayn Shadidi (1906-1966) atau sering di sebut sebagai Sayyid Quthb adalah seorang penulis, pendidik dan ulama Mesir yang rajin dalam menyuarakan keadilan. Dia lahir di daerah Mausyah, salah satu provinsi Asyuth di dataran tinggi negeri Mesir. Beliau di besarkan di keluarga yang berfokus kepada ajaran islam dan cinta terhadap al-Quran dan merupakan anak ke-tiga dari lima bersaudara yang terdiri dari dua laki-laki dan tiga perempuan. Dia tercatat sebagai anggota bagian dari Ikhwanul Muslimin era 1950-1960. Di umurnya yang ke-59 tahun, beliau di eksekusi oleh rekan seperjuangannya, Gamal Abdel Nasser karena perselisihan dalam paham politik.

Sederetan nama besar seperti Rohollah Khomeini, Hasan al-Banna dan Maulana Mawdudi dianggap sejajar dengan Sayyid Quthb dalam membawa gagasan-gagasan baru dalam dunia Islam. Ketenarannya itu bukan hanya karena karya-karya besar yang telah di buat, tetapi juga karena dirinya mati sebagai korban perpolitikan.

Corak pemikiran beliau adalah gabungan antara klasik dan modern. Daniel Benjamin dan Steve Simon menyatakan bahwa Sayyid Quthb menggabungkan elemen inti dari gagasan Islamisme modern. Memadukan ajaran Ibnu Taimiyah, salafismenya Rashid Rida, konsep jahiliyahnya Maududi dan pandangan politik Hasan al-Banna. Gagasan yang di gulirkan Sayyid meluas hingga ke persoalan westernisasi, modernisasi, teori reformasi politik, pertentangan konflik ideologi Islam vs Barat hingga aplikasi jihad. Setidaknya terdapat 24 buku yang telah berhasil beliau tuliskan. Mulai dari tema agama, sastra, pemikiran sampai pendidikan.⁶²

Setelah lama belajar di Mesir beliau kemudian menghabiskan dua tahun belajar di Amerika mengambil jurusan Administrasi Pendidikan. Waktu itu dia juga pergunkan untuk mengenal lebih dalam kehidupan penduduk Amerika. Berbeda dengan pemikirannya yang dianggap konservatif, kehidupan pribadinya justru sangat modern. Mulai dari kecintaannya terhadap musik klasik dan film-film hollywood serta cara berpakaianya. Bacaannya pun sangat beragam, mulai dari karya-karya Darwin, Einstein, Byron hingga Shelley. Dia bahkan sangat menggemari sastra Prancis, khususnya karya Victor Hugo. Usai dari Amerika

⁶² Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-Ayat Riba Mengupas Persoalan Riba Sampai Ke Akar-Akarnya*, ed. Zulfahania Hasyim, 1st ed. (Jakarta: Wali Pustaka, 2018). 163-164.

beliau kembali ke Mesir dan menulis buku berjudul *The America That I Have Seen (Amerika yang Saya Lihat)*. Kritikan yang keras terhadap Amerika di tuangkan dalam buku tersebut. Dia menekankan secara umum Amerika adalah negara yang materialis, individualis, rasis, penggemar olahraga brutal, suka basabasi, gemar bercerai, gila kompetisi, rendah dalam kesenian dan lain-lain.

Setelah itu dia bergabung ke dalam Ikhwanul Muslimin. Bakat menulisnya membuat dirinya di angkat sebagai pimpinan redaksi di majalah kelompok tersebut. Majalah ini menjadi corong yang efektif bagi Sayyid dan kelompoknya dalam menyebarkan ideologi politik. Disitu pula dia pertama kalinya menulis serial tafsir al-Quran berjilid dengan judul *Fi Zhilal al-Qur'an (di Bawah Naungan al-Qur'an)*.⁶³

2. Maisir Menurut Sayyid Quthb

Berikut adalah beberapa konten yang dapat peneliti analisis dari kitab-kitab Sayyid Quthb yang memuat pemikiran beliau tentang al-Maisir:

Apa yang dimaksud sebagai maisir dalam surah al-Baqarah menurut Sayyid Quthb adalah hal itu termasuk ke dalam kelezatan yang orang-orang Arab biasa tenggelam dan bersenang-senang dengannya pada hari-hari yang mereka tidak mempunyai kepentingan lebih tinggi yang perlu mencurahkan segenap tenaga perasaan dan waktu.⁶⁴ Sampai saat itu belum pernah ada ayat yang mengharamkan perjudian akan tetapi belum ada juga ayat yang pernah menghalalkannya.

⁶³ Quthb. 166-167.

⁶⁴ Sayid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 1*, ed. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, and Muchotob Hamzah, 2nd ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). 271.

Menurut Sayyid Quthb Allah hendak membimbing tangan jamaah yang masih awal ini ke jalan yang dikehendakinya secara bertahap dan tidak tergesa-gesa dan kemudian memperlihatkan takdir yang telah dipersiapkan untuk mereka. Tidak dijelaskan takdir apa yang dimaksud oleh Sayyid Quthb akan tetapi takdir itu sangat tidak cocok jika dibarengi dengan perbuatan yang sia-sia dengan berkuat dalam perjudian. Juga tidak cocok bagi orang yang menghabiskan umur mengurus pikiran dan menghabiskan tenaga untuk permainan orang-orang pengangguran yang hanya disibukkan untuk mencari kesenangan diri sendiri saja atau orang-orang yang cuma menganggur lantas mengisi penganggurannya dengan sibuk berjudi atau orang-orang yang jiwanya hampa lalu melakukan pelarian dengan berjudi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam kejahiliahan baik kemarin, hari ini maupun besok.

Aktivitas atau perbuatan itu adakalanya bukan kejahatan murni. Kebaikan pula adakalanya bercampur dengan kejelekan dan kejelekan bercampur dengan kebaikan. Akan tetapi yang menjadi acuan penghalalan atau pengharaman itu ialah dominannya kebaikan atau kejelekan. Apabila dosa dalam perjudian itu lebih besar daripada manfaatnya maka hal itu menjadi sebab atau alasan pengharaman dan pelarangannya, meskipun pengharaman dan pelarangan ini tidak disebutkan secara khusus.

Apabila perintah atau larangan itu berhubungan dengan masalah adat dan tradisi atau masalah-masalah sosial kemasyarakatan maka Islam melakukan metode gradual atau bertahap. Adapun mengenai perjudian maka persoalan ini merupakan persoalan adat dan kebiasaan. Maka dari itu di mulailah dengan

menggerakkan rasa keagamaan dalam jiwa kaum muslimin bahwa perjudian itu lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Hal ini merupakan pengajaran bahwa meninggalkannya adalah lebih utama.⁶⁵

Dalam surah al-Maidah ayat 90 “*hai orang-orang yang beriman*” kalimat tersebut dimulai dengan seruan dan sapaan yang ramah untuk menggiring hati orang-orang yang beriman dari satu sisi ke sisi yang lain untuk mengingatkan mereka terhadap konsekuensi iman yang berupa kepatuhan dan ketaatan. Seruan tersebut kemudian diiringi dengan penetapan yang pasti dengan menggunakan metode pembatasan bahwasanya maisir itu tidak lain hanyalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Semua itu adalah kotor dan tidak dapat diterapkan padanya sifat baik yang dihalalkan oleh Allah. Semua itu termasuk perbuatan setan sedangkan setan itu adalah musuh bebuyutan manusia. Cukup dimengerti oleh setiap mukmin bahwa apa saja yang termasuk perbuatan setan sudah tentu perasaan dan jiwa mereka jijik terhadapnya dan harus menjauhinya dan mewaspadainya.⁶⁶

Sasaran-sasaran yang diinginkan setan adalah kenyataan-kenyataan yang dapat dilihat oleh kaum muslimin dalam dunia nyata. Manusia tidak perlu melakukan pencarian yang panjang untuk membuktikan bahwa setan telah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia gara-gara perjudian. Perjudian dapat menimbulkan kerugian dan dendam di dalam jiwa karena orang yang kalah pasti merasa dendam terhadap yang menang yang mengambil hartanya

⁶⁵ Quthb, 272.

⁶⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 3*, ed. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, and Muchotob Hamzah, Peny. Tim GIP and Tim Simpul, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 325.

di depan matanya, lantas pergi setelah merampasnya, sedangkan dia dikalahkan kemudian tertekan. Sudah menjadi tabiat bahwa perbuatan semacam ini akan menimbulkan permusuhan dan kebencian meskipun tampaknya mereka bersahabat dan bersatu dalam permainan judi yang penuh kegaduhan dan kebebasan yang bila dilihat kulit luarnya seakan-akan menyenangkan dan membahagiakan.

Adapun penghalangannya dari mengingat Allah dan dari mengerjakan salat ini tidak memerlukan pemikiran yang panjang juga karena perjudian menjadikan orang lengah. Ketidaksadaran atau kelengahan akibat judi tidak kalah dari ketidaksadaran yang ditimbulkan oleh minuman keras. Karena dunia perjudian itu seperti dunia mabuk-mabukan.⁶⁷

3. Analisis Orientasi

a) Batasan Maisir

Apa yang perlu diketahui dari maisir bahwa persoalan tersebut termasuk dalam persoalan sosial yang berhubungan dengan adat istiadat orang-orang Arab jahiliah yang biasa tenggelam dan bersenang-senang dengannya pada hari-hari yang mereka tidak mempunyai kepentingan lebih tinggi yang perlu mencurahkan segenap tenaga perasaan dan waktu atau dalam bahasa sederhananya merupakan perbuatan yang sia-sia. Oleh sebab itulah dikatakan bahwa maisir adalah termasuk ke dalam perbuatan setan yang membuat perasaan dan jiwa manusia akan merasa jijik dan harus menjauhi dan mewaspadainya.

b) Alasan Mengapa Dosa Maisir Lebih Besar

⁶⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 3*, ed. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, and Muchotob Hamzah, Peny. Tim GIP and Tim Simpul, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 326.

Sebenarnya Sayyid Quthb sama sekali tidak menyinggung persoalan manfaat yang terkandung dalam maisir. Di sini peneliti tidak mengerti mengapa beliau tidak menyinggung persoalan tersebut namun karena kebanyakan referensi yang di kutip dari kitabnya merujuk terhadap kitab-kitab tafsir sebelumnya maka dapat peneliti simpulkan secara sederhana bahwa apa yang dimaksud sebagai manfaat tersebut haruslah manfaat kemenangan mendapatkan pertaruhan yang bersifat material. Alasan mengapa peneliti mengatakan demikian karena persoalan ini tidaklah teramat penting untuk didiskusikan. Olehnya titik tekan yang ingin peneliti sampaikan bahwa asumsi ini sama sekali berasal dari peneliti dan tidak dapat dikatakan mewakili pemikiran Sayyid Quthb. Maka dari itu dapat juga dianggap bahwa terkait persoalan manfaat maisir tidak dijelaskan oleh beliau.

Adapun persoalan terkait dosa yang terdapat pada maisir hal ini dapat di lihat dari perkataan Sayyid Quthb bahwa aktivitas itu kadangkala bercampur antara kebaikan dan keburukan pada dirinya. Sedangkan alasan penghukuman pada sesuatu dilihat dari sisi yang paling dominan antara keduanya. Allah menjelaskan bahwa maisir adalah perbuatan yang diharamkan olehnya dalam perbuatan maisir haruslah terdapat keburukan yang besar karena jika saja manfaatnya lebih besar maka pasti hukumnya dibolehkan

c) Analisis Sebab dari Akibat Maisir

Mengapa maisir dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian dikarenakan perjudian dapat mengakibatkan kerugian material dan dendam di dalam jiwa. Sudah menjadi tabiat manusia bahwa ketika harta bendanya lenyap dalam perjudian akibat kalah bertaruh seseorang tersebut kemudian akan merasa

tertekan. Perasaan semacam ini membutuhkan tempat untuk dilampiaskan dan secara sederhana sudah barang tentu pelampiasan tersebut akan menyasar penjudi lainnya. Dalam proses inilah benih permusuhan dapat tumbuh dalam jiwa seseorang. Adapun akibat lalai dari mengingat Allah dan sembahyang menurut Sayyid Quthb tidak memerlukan pemikiran yang panjang karena perjudian dapat membuat orang lengah dan tidak sadar akan perintah agama.

B. Pemikiran Prof. Dr. Buya Hamka

1. Biografi Singkat Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (1908-1981) adalah putra DR. Syaikh Abdulkarim Amrullah, tokoh pelopor dari Gerakan Islam “Kaum Muda” di Minangkabau. Di zaman hebat pertentangan kaum muda dan kaum tua di tahun 1908 atau 1325 Hijriah itulah, lahir putranya yang bernama Abdul Malik. Dan seketika gerakan kaum muda itu menerbitkan majalah Al Munir pada April 1911. Abdul Malik yang kemudian dikenal sebagai Hamka dan kerap disapa sebagai Buya Hamka oleh anak-anaknya, maupun orang lain, saat itu baru berusia tiga tahun. Karena lahir di era pergerakan tersebutlah, sejak kecil dia sudah terbiasa mendengar perdebatan-perdebatan yang sengit antara kaum muda dan kaum tua tentang paham-paham agama.⁶⁸

Beliau adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia. Dia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Dia sempat berkecimpung di politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Moestopo mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar Pahlawan Nasional Indonesia.

⁶⁸ H. Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, ed. Laura Ariestiyanty, 1st ed. (Jakarta: Noura, 2017). 2-3.

Selama revolusi fisik Indonesia, Hamka bergerilya di Sumatra Barat bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) menggalang persatuan rakyat menentang kembalinya Belanda. Pada 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Semula, dia bekerja di Departemen Agama, tetapi mundur karena terjun di jalur politik. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka terpilih duduk di Konstituante mewakili Masyumi. Dia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan anti-Demokrasi Terpimpin memengaruhi hubungan Hamka dengan Presiden Soekarno.

Usai Masyumi dibubarkan sesuai Dekret Presiden 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan Panji Masyarakat yang berumur pendek, karena dibredel oleh Soekarno setelah menurunkan tulisan Hatta—yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden—berjudul "Demokrasi Kita". Seiring meluasnya pengaruh komunisme di Indonesia, Hamka diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka dicituk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada 1964. Dalam keadaan sakit sebagai tahanan, dia merampungkan Tafsir Al-Azhar.

Hamka bebas pada Mei 1966 menjelang berakhirnya kekuasaan Soekarno. Pada masa Orde Baru Soeharto, dia mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Agung Al-Azhar serta berceramah di Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada 1975, peserta musyawarah memilih dirinya secara aklamasi sebagai ketua. Namun, Hamka memilih meletakkan jabatannya pada 19 Mei 1981, menanggapi tekanan Menteri

Agama Alamsjah Ratoe Perwiranegara untuk menarik fatwa haram MUI atas perayaan Natal bersama bagi umat Muslim. Dia meninggal pada 24 Juli 1981 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta⁶⁹

2. Maisir Menurut Buya Hamka

Berikut adalah beberapa konten yang dapat peneliti analisis dari kitab-kitab Buya Hamka yang memuat pemikiran beliau tentang al-Maisir:

Mengutip keterangan dari As-Suyuti di dalam kitabnya tentang Asbabun Nuzul atas dasar suatu riwayat dari imam Ahmad dari Abu Hurairah, ketika Nabi telah sampai di kota Madinah beliau mendapati sangat banyak orang yang gemar melakukan perjudian dan makan dari hasil perjudian tersebut. Ternyata dari kejadian tersebut sangat banyak orang yang bertikai sebab berjudi. Inilah yang menyebabkan kemudian seseorang datang kepada Nabi dan bertanya tentang bagaimana ketentuan perjudian dalam agama Islam. Dijelaskan bahwa dalam perbuatan tersebut terdapat dosa yang besar adapun dosa yang besar tentu sudah dirasakan pada waktu itu.

Harta benda yang dikumpulkan dengan susah payah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ketika dibawa ke tempat perjudian memiliki kemungkinan besar untuk hilang begitu saja. Sehingga keperluan keperluan hidup belanja anak istri menjadi tidak terpenuhi. Seseorang yang kaya raya dalam beberapa saat bisa menjadi seseorang yang sangat melarat. Karena keadaan tersebut kemudian hidup menjadi kacau balau disebabkan perjudian serta dapat merusak rumah tangga dan mengacaukan pikiran. Kalaupun menang dapat menyakiti perasaan yang kalah.

⁶⁹ Kisti, "Hamka," wikipedia, 2004, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hamka-&action=history>.

Dari hal itu pula terkadang muncul sakit hati, dendam dan bahkan permusuhan lantaran dikalahkan oleh seseorang. Atas alasan itulah perjudian memiliki dosa yang besar. Walaupun di lain sisi Buya Hamka tetap menerima orang yang menang mendapatkan manfaat. Misalnya ketika menang orang tersebut dapat memberikan santunan kepada orang yang ditimpa kesusahan.⁷⁰

Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan ajaran berpikir kepada umatnya dengan dua jalan. Mempertimbangkan terlebih dahulu manakah yang lebih besar keburukan daripada manfaatnya. Dalam perjudian memang terdapat manfaat akan tetapi sangat sedikit. Yaitu jika dapat membantu orang yang melarat dengan kemenangan tersebut. Akan tetapi dalam perjudian sudah terbukti bahwa kekalahan lebih sering terjadi. Olehnya bukan santunan yang terjadi akan tetapi melenyapkan harta benda yang ada. Bagaimana mungkin orang yang ingin menegakkan takwanya kepada Allah sementara mereka sibuk dalam melakukan perjudian, bisakah hal yang mulia tersebut tercapai jika hanya sekedar mengingat manfaat yang kecil orang suka mengerjakan perbuatan yang dosa dan mudaratnya lebih besar. Setiap manusia harus mempertimbangkan dengan teliti setiap perbuatan. Segala perkara di dunia ini tidak ada yang secara keseluruhan murni buruk dalam arti pada keburukan terdapat kebaikan begitu pula sebaiknya tidak ada yang semata-mata murni baik dalam artian dalam baik ada buruknya. Begitu pula dengan persoalan yang disukai tidak semuanya terdapat manfaat maka mempertimbangkan sesuatu hal adalah mengkaji manakah yang lebih besar manfaat daripada mudaratnya. Dengan demikian manusia diajak berpikir jauh dan

⁷⁰ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003). 514.

cerdas. Setelah itu dapatlah mereka taat dalam mengerjakan perintah agama dan menghentikan yang dilarang sesudah berpikir. Sebab segala yang dilarang pastilah karena lebih besar mudaratnya dan segala yang diperintahkan pastilah karena lebih besar manfaatnya.

Perjudian telah diharamkan yaitu segala permainan yang menghilangkan kesempatan dan melalaikan waktu kemudian terdapat pertaruhan. Termasuk di dalamnya segala permainan semisal domino, kartu, rolet, dan dadu atau segala macam permainan yang bisa memakai pertaruhan. Seumpama terka-terkaan berapa jumlah isi buah manggis atau mengadu binatang yang kalah dan menang ditentukan dalam pertaruhan. Termasuk juga di dalamnya bertaruh tentang siapakah yang menang dan berapakah angka kemenangan ketika menonton pertandingan sepak bola atau olahraga olahraga lainnya. Akan tetapi berpacu kuda atau berlomba siapakah yang memiliki ternak yang paling cantik atau gemuk lalu manakah yang lebih kencang larinya atau lebih bagus badannya kemudian diberi hadiah atau piala tidaklah termasuk bertaruh. Hal semacam ini dihalalkan sebab tidak termasuk ke dalam pertaruhan di antara manusia melainkan perlombaan memelihara ternak yang diperlukan lalu diberi hadiah oleh yang patut memberi, sehingga terjadilah perlombaan yang baik.

Misalnya pada permainan sepak bola atau bulutangkis dan sejenisnya bisa menimbulkan hadiah yang halal yaitu harta yang diberikan kepada yang menang sebab dalam hal pertandingan olahraga yang diadu adalah kecerdasan dan kepandaian bukan untung-untungan. Akan tetapi jika penonton mengadakan pertaruhan di situlah hal yang tidak dibolehkan malahan kadang kala terdapat

tekanan dari luar sehingga merusak sportivitas dari perlombaan olahraga misalnya memberi suap terhadap wasit demi harapan dapat memenangkan pertarungan.⁷¹

Dikatakan bahwa perjudian termasuk perbuatan yang kotor, hina, menjijikkan dan perbuatan setan. Dengan adanya iman jiwa orang telah menempuh jalan yang terang. Dan jika seseorang telah bertaruh akan berakibat pada hilangnya kesempatan karena pertarungan itu amatlah mengasyikkan. Sehingga ada orang yang sibuk dengan berjudi sehari-hari bermalam-malam kemudian yang menang akan mendapatkan harta yang tidak berkah dan yang kalah akan pulang dengan kerugian dan secara otomatis akhlak pun menjadi jatuh. Maka setiap manusia yang melakukan perbuatan kotor atau mengotori jiwanya sendiri dan jadilah dia yang tadinya seseorang yang beriman kepada Allah menjadi pengikut setan.

Dalam perjudian waktu akan terkuras, hati yang kalah akan menjadi panas serta harta akan hilang dengan sekejap kemudian hidup menjadi sial. Hal tersebutlah yang sangat menyenangkan setan yaitu supaya kamu terpecah belah di antara para penjudi. Karena bermain judi orang tidak akan ingat lagi kepada Allah ingatannya hanya tentang bagaimana supaya mengalahkan lawan dan mendapat kemenangan. Sembahyang tidak ditentukan lagi lantaran perjudian, hubungan dengan sesama manusia porak-poranda dan hubungan kepada Allah hancur lebur oleh sebab itulah perjudian diharamkan.⁷²

⁷¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3* (Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007). 1862.

⁷² Amrullah. 1863.

3. Analisis Orientasi

a) Batasan Maisir

Menurut Buya Hamka bahwa apapun jenis permainan ketika mengandung pertaruhan maka hal tersebut adalah maisir, jenis-jenis permainan pun dicontohkan semisal permainan dadu dan catur atau terkaan terhadap sesuatu yang belum pasti dan mengadu binatang. Ada sangat banyak contoh-contoh masir yang dijelaskan oleh Buya Hamka dan jika melihat secara seksama maka dapat di simpulkan contoh-contoh tersebut mengarah kepada faktor untung-untungan atau ketidakpastian.

Apa yang peneliti sampaikan di atas cukup relevan sebagaimana ketika Buya Hamka menjelaskan maisir secara tidak langsung dengan menjelaskan aktivitas-aktivitas yang juga mempertaruhkan sesuatu akan tetapi tidak dikategorikan sebagai maisir, seperti misalnya perlombaan dalam pacuan kuda dan perlombaan dalam cabang olahraga. Dalam persoalan demikian apa yang digunakan untuk mendapatkan hadiah adalah kepandaian dan kecerdasan berbeda halnya dengan aktivitas maisir sama sekali menang dan kalah ditentukan dalam permainan berdasarkan ketidakpastian atau yang di sebut sebagai faktor untung-untungan. Olehnya dapat di katakan bahwa maisir adalah segala permainan yang menghilangkan kesempatan dan melalaikan waktu kemudian terdapat pertaruhan dan yang kalah dan menang di tentukan dengan faktor untung-untungan

b) Alasan Mengapa Dosa Maisir Lebih Besar

Jika melihat penjelasan dari Buya Hamka, pembaca dapat mengetahui bahwa dosa maisir menjadi besar karena telah di haramkan, sedangkan sesuatu itu

diharamkan karena maisir menghancurkan hubungan sesama manusia dan hubungan kepada Allah. Seorang penjudi yang mungkin saja mengumpulkan hartanya dengan usaha yang tidak mudah dapat hilang begitu saja di atas meja perjudian sehingga tanggung jawab akan menghidupi keluarga atau kebutuhan sehari-hari menjadi terlantar, apalagi menurut Buya Hamka kekalahan lebih sering terjadi. Selain kerugian secara material, akibat maisir juga dapat berakibat terhadap aspek psikologi para penjudi.

Adapun persoalan manfaat adalah ketika seorang penjudi yang memenangkan pertaruhan kemudian menyantuni orang-orang yang membutuhkan dengan harta benda yang telah didapat. Selain itu tak ada lagi manfaat yang disebutkan oleh Buya Hamka, artinya manfaat tersebut sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Allah bahwa dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya karena manfaatnya hanyalah persoalan material dan hanya bisa bermanfaat sementara bagi mereka yang mendapatkan santunan.

c) Analisis Sebab dari Akibat Maisir

Disampaikan oleh Alquran bahwa akibat dari maisir adalah timbulnya kebencian dan permusuhan serta lalai dari mengingat Allah dan sembahyang. Mengapa hal demikian dapat terjadi, dalam perkara kebencian dan permusuhan disebabkan oleh kekalahan yang dialami oleh penjudi akan memunculkan sakit hati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Buya Hamka harta yang dikumpulkan susah payah dapat sangat mudah hilang dan beralih hak milik kepada pihak lain. Ketidakrelaan dalam hati akan menimbulkan akibat-akibat yang telah disebutkan dalam surah al-Maidah.

Adapun persoalan dari mengingat Allah dan sembahyang dikarenakan seorang penjudi hanya akan berfokus untuk memikirkan bagaimana dia dapat mengalahkan lawan dalam berjudi dan apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus maka apa yang telah disampaikan oleh agama dan pemerintahnya tidak lagi mendapat perhatian dari seorang penjudi. Itulah mengapa Buya Hamka mengatakan selain hubungan antara manusia dihancurkan oleh perjudian hubungan antara manusia dan Tuhan-nya juga ikut dirusak.

C. Pemikiran M. Quraish Shihab

1. Biografi Singkat Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari keturunan keluarga Arab yang sangat terdidik. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab merupakan seorang guru besar dan ulama dalam ilmu tafsir. Dikalangan masyarakat sulawesi selatan ayahnya cukup terkenal dan memiliki reputasi yang baik. Dalam bidang pendidikan beliau mengabdikan untuk menjadi pendidik di dua perguruan tinggi di Makassar, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. Beliau pernah menjadi rektor pada kampus besar tersebut.⁷³

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung pandang. Setelah itu dia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua sanawiah.

⁷³ M. Syafi'i Saragih, *Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab)*, ed. Faridiyah Husnah, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 89.

Setelah itu, dia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 dia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), M. Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-Ijaz at-Tasryri’i al-Qur’an al-Karim* (kemukjizatan Alquran al-Karim dari segi hukum)”.

Pada tahun 1973 dia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di UIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, dia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya dia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya, dia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Alquran. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “*Nazm ad-Durar li al-Biq’a’i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab *Nazm ad-Durar* [Rangkaian Mutiara] karya al-Biq’a’i)” berhasil dipertahankannya dengan

predikat *summa cum laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).⁷⁴

M. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang terdidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa dia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini dia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadu, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.⁷⁵

2. Maisir menurut Quraish Shihab

Berikut adalah beberapa konten yang dapat peneliti analisis dari kitab-kitab Quraish Shihab yang memuat pemikiran beliau tentang al-Maisir:

Arti kata maisir adalah judi yang secara etimologi di ambil dari kata *yusr* atau mudah. Perjudian dinamai maisir karena harta hasil perjudian didapatkan dengan cara yang mudah dan tanpa usaha yang besar, kecuali di barengi undian oleh faktor untung-untungan. Pada maisir terdapat dosa besar, seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak, benih permusuhan, dan beberapa manfaat duniawi bagi segelintir manusia,

⁷⁴ Saragih. 90-91.

⁷⁵ Saragih. 92-95.

seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja.

Ada juga riwayat yang menceritakan, bahwa pada masa Jahiliah hasil perjudian mereka sumbangkan kepada fakir miskin. Semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang diakibatkan oleh keduanya lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia, dan mereka akan tersiksa kelak di akhirat. Bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, kalau tidak di dunia ini, setelah berjudi, maka pasti di akhirat kelak.⁷⁶

Pada penggalan akhir ayat al-Baqarah ayat 219 “*demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat*” yakni hukum-hukum dan keterangan-keterangan yang lebih jelas “*agar kamu berpikir*”. Allah menunjuk kepada mitra bicaranya dengan menggunakan bentuk tunggal *kadzalika* bukan *kadzalikum*, dan menunjuk kepada ayat-ayat dengan bentuk jamak *kum*, karena ayat-ayat tersebut berkaitan dengan berbagai aspek jasmani, ruhani dan kalbu, hubungan manusia dengan dirinya, serta hubungannya dengan sesama. Karena demikian banyak aspeknya maka dia ditunjuk dengan bentuk jamak, tetapi karena yang memikirkannya hendaknya orang perorangan, maka mitra bicara ditunjuk dalam bentuk tunggal, sehingga ayat ini seakan-akan berbunyi: Semua itu hendaknya dipikirkan dan dihayati oleh setiap orang secara individual. Demikian semua diminta berpikir.

⁷⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 1: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Surah Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah)*, ed. Wahid Hisbullah and Lisa S. Bahar (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 467.

Ada yang berpendapat, berpikir tentang minuman keras dan perjudian yang mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Berpikir tentang apa yang dapat diraih di dunia dan di akhirat, bukan hanya berpikir tentang dunia semata-mata. Berpikir, bagaimana menjadikan dunia sebagai ladang untuk akhirat, sehingga melakukan hal-hal yang banyak manfaatnya dan menghindari yang lebih banyak mudaratnya, dan besar dosanya, atau bahkan menghindari bukan hanya yang buruk tetapi juga yang tidak bermanfaat.⁷⁷

Perjudian merupakan sarana untuk membinasakan harta. Sebelumnya dikatakan bahwa maisir terambil dari kata *yusr* yang berarti mudah. Judi dinamakan maisir karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Dahulu, masyarakat Jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih. Dari segi hukum, maisir atau judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.⁷⁸

Melalui ayat-ayat tentang maisir dapat dipahami bahwa perjudian mengakibatkan aneka keburukan besar. Perbuatan itu adalah sesuatu yang kotor dan buruk. Banyak segi keburukannya pada jasmani dan ruhani manusia, akal serta pikirannya. Yang dimaksud dengan “*menghalangi kamu dari mengingat Allah*” pada penggalan ayat al-Maida 91 yaitu di samping dapat berarti melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berarti melupakan zikir atau

⁷⁷ Shihab. 469.

⁷⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Surah Al-Maidah)*, ed. Wahid Hisbullah and Lisa S. Bahar (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 192-193.

peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah. berupa al-Qur'an dan Sunnah, atau melupakan zikir dari sisi '*rububiyyah* (pemeliharaan) Allah kepada manusia, dan ini mengantar kepada melupakan sisi '*ubudiyyah* (ibadah) kepada-Nya dan terutama adalah melaksanakan shalat. Melupakan sisi *rububiyyah* Allah dapat mengantar seseorang hidup tanpa arah dan tanpa pegangan.⁷⁹

3. Analisis Orientasi

a) Batasan Maisir

Pertama apa yang dimaksud maisir berasal dari akar kata *yusr* sebagaimana yang hampir semua para pemikir sebelumnya sepakati yang memiliki arti mudah. Hal ini karena harta hasil perjudian didapatkan dengan cara yang mudah dan tanpa usaha yang besar dan hanya dibarengi undian oleh faktor untung-untungan. Adapun secara definitif beliau mengatakan bahwa maisir adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan dan dengan itu maisir dikatakan sebagai sarana untuk membinasakan harta.

b) Alasan Mengapa Dosa Maisir Lebih Besar

Membaca dari apa yang dituliskan oleh Quraish Shihab dalam bukunya beliau menyebutkan sederetan dosa-dosa yang dimaksud dalam maisir seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak dan benih permusuhan. Begitupun dengan persoalan manfaat dari maisir beliau menjelaskan bahwa setiap manfaat atau keuntungan yang berasal

⁷⁹ Shihab. 195.

dari aktivitas semacam ini pasti bersifat duniawi dan hanya diperuntukkan bagi segelintir manusia. Beliau pun mencontohkannya seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, ketersediaan lapangan kerja dan sumbangan kepada fakir miskin. Melihat dari deskripsi yang beliau sebutkan maka dapat dikatakan bahwa alasan mengapa sebabnya dosa maisir lebih besar karena manfaat dari maisir itu sendiri hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia dan kerugian atau dosanya berefek terhadap kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak.

c) Analisis Sebab dari Akibat Maisir

Kali ini Quraish Shihab sama sekali tidak menjelaskan terkait sebab apa yang berada di balik akibat-akibat dari maisir. Namun untuk menemukan orientasi dari penelitian ini maka peneliti akan mencari hubungannya secara mandiri. Usaha ini tentu akan relevan dengan apa yang disampaikan oleh Quraish Shihab bahwa sebenarnya dalam surah al-Baqarah 219 umat muslim dianjurkan untuk berpikir secara perseorangan untuk menentukan sebab final atau akibat-akibat yang terjadi dari aktivitas yang mereka lakukan dalam hal ini adalah maisir.

Apa yang dimaksud dengan berpikir secara perseorangan adalah menganalisis akibat-akibat dari perbuatan baik secara horizontal yakni akibat yang bersifat keduniaan dan secara vertikal atau yang bersifat transendental di akhirat kelak. Secara sederhana sudah barang tentu adanya akibat dari penipuan dan kebohongan misalnya, pasti akan memberikan efek terhadap aspek sosial masyarakat di mana hal itu dapat berakibat munculnya hubungan permusuhan dan saling benci. Begitupun dengan persoalan lalai dari mengingat Allah dan sembahyang seperti

pendapat para mufasir sebelumnya tidak membutuhkan refleksi atau perenungan yang panjang untuk mengatakan bahwa aktivitas maisir memang membuat pelakunya sibuk dalam berjudi dan memfokuskan pikirannya bagaimana bisa mengalahkan lawan dan mendapatkan keuntungan material yang menjadi tujuan.

D. Pemikiran Sayyid Muhammad Suhufi

1. Tentang Sayyid Muhammad Suhufi

Dalam mengumpulkan literatur atau referensi terkait khazanah pemikiran islam tentang maisir peneliti mendapatkan sebuah buku yang menarik atau lebih tepatnya buku elektronik dari salah satu ulama tashayyu' yang membahas hukum perjudian dalam Islam secara khusus. Sebelumnya peneliti merasa tidak ingin mengambil wacana tersebut karena biografi penulis sulit untuk di temukan. Namun setelah menimbang beberapa hal peneliti memutuskan untuk tetap membahas pendapat ini dikarenakan memuat refleksi yang cukup menarik.

Ada beberapa hal yang dapat peneliti pastikan dari Sayyid Muhammad Suhufi yakni beliau adalah salah satu ulama *tashayyu'*. Karyanya tentang maisir di cetak dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Yapi pada tahun 1991 dan karya tersebut memuat informasi yang dapat di kategorikan ke dalam masa kontemporer. Buku tersebut merupakan buku serial di samping buku *Hubungan Sosial dalam Islam dan Persaudaraan dan Persahabatan* yang juga di tulis oleh beliau dan diterbitkan oleh penerbit Yapi.

Buku beliau juga yang sepertinya agak populer adalah buku *Stories from Quran* dalam bahasa Inggris yang berisi kisah-kisah dari Al-Qur'an sejak penciptaan Nabi Adam hingga wafatnya Nabi Suci Islam. Namun bab terakhir

membahas kontroversi kekhalifahan setelah periode berhentinya wahyu Ilahi, dan buku ini melengkapi pembahasan masalah kekhalifahan. Buku ini dirancang khusus untuk anak di atas 8 tahun.⁸⁰

2. Maisir Menurut Sayyid Muhammad Suhufi

Berikut adalah beberapa konten yang dapat peneliti analisis dari kitab-kitab Quraish Shihab yang memuat pemikiran beliau tentang al-Maisir:

Dalam catatan sejarah judi merupakan hiburan yang sangat merusak dan telah mengakibatkan banyak penyelewengan. Sekarang ini di berbagai negara, perjudian merupakan hal yang penting dari sudut pandang ekonomi karena dapat melakukan produksi dan perdagangan alat-alat perjudian kemudian mengambil pajak darinya. Beberapa kelompok sosial mendapatkan kekayaan dari perjudian dan juga sebagai sumber pendapatan negara. Beberapa negara di Eropa dan Amerika mendirikan lembaga-lembaga besar dengan tujuan perjudian dan menarik orang-orang kaya dunia.

Jauh sebelum semua ini, para fukaha Islam telah menaruh perhatian terhadap aspek ekonomi dari perjudian dan al-Quran telah memberikan penegasan tertentu atasnya. Tetapi karena fakta menunjukkan bahwa efek negatifnya lebih mendominasi dari pada positifnya sebagai hiburan maka perjudian dilarang agar kaum muslim dapat terhindar dari kerugian materi dan rohani yang teramat banyak demi mendapat sedikit keuntungan material.⁸¹

⁸⁰ Sayyid Muhammad Suhufi, "Quran Story Mazes, The Story of Prophet Dawood and Sulayman (a.s)," Imam al-Khoei Foundation, 2023, <https://shop.al-khoei.org/products/quran-story-mazes-the-story-of-prophet-dawood-and-sulayman-a-s>.

⁸¹ Sayyid Muhammad Suhufi, *Hukum Perjudian Dalam Islam*, ed. Muhammad Iqbal Assagaf (Jakarta: Yapi, 1991). 2-3.

Lembaga-lembaga perjudian yang di dirikan pada negara Eropa dan Amerika mendapatkan akumulasi keuntungan material yang sangat melimpah dikarenakan pengunjung tempat perjudian tersebut dapat mencapai angka empat puluh ribu jiwa dalam waktu dua puluh empat jam. Pada saat yang sama di tempat tersebut segala jenis kekejian terjadi dan pelanggaran serta kejahatan besar di lakukan. “di kota Monte Carlo, seorang Argentina kehilangan kekayaannya sekitar seratus juta rupiah dalam waktu sembilan belas jam, dan ketika pintu tempat perjudian itu di tutup dia langsung pergi ke hutan terdekat untuk menembak kepalanya sampai mati”

Menurut statistik terbitan Institute Gallup, jumlah bunuh diri akibat perjudian terus meningkat dan sebuah biro statistik Amerika menyimpulkan bahwa perjudian merupakan faktor penyebab tiga puluh persen kejahatan, “seorang dokter Amerika meneliti selama bertahun-tahun dan sampai kepada kesimpulan bahwa setiap tahun terdapat lebih dari dua ribu orang meninggal akibat perjudian. Dokter ini juga membuktikan bahwa selama bermain judi kebanyakan pemain mengalami denyut jantung di atas seratus kali setiap menit. Denyut jantung yang tidak wajar ini akan membawa penjudi kepada ragam penyakit ketika di atas meja judi dan waktu penuaan yang lebih cepat serta menggiring si penjudi kepada kematian.”⁸²

Kerusakan akibat perjudian dapat berdampak terhadap aspek sosial dan psikologis yang amat penting dan bertalian dengan permusuhan yang timbul di antara mereka yang berkumpul di sekeliling meja judi. Perjudian menimbulkan

⁸² Suhufi. 4-5.

rasa sinis dan perselisihan di antara mereka, menghancurkan rasa cinta, persahabatan dan kesetiakawanan serta membuka jalan bagi dendam dan kemarahan.

Ketika harta seseorang beralih ke kantung orang lain dan jika lawan mengambil uang itu dengan senyum kemenangan segera terbesit kebencian di hati yang kalah dan permusuhan ini pada akhirnya menemukan jalan keluar untuk menunjukkan kejahatan pada waktu dan tempat yang tepat. Hal semacam ini adalah sesuatu yang wajar, apa lagi jika harta yang hilang dalam sekejap tersebut adalah harta yang di dapatkan dengan cara bekerja keras membanting tulang.

Masalah lain yang amat penting adalah kekalahan. Penjudi yang kalah kerap merasakan guncangan jiwa yang amat besar dan demi mengejar kekalahan dia akan mengorbankan istirahat dan tidur, meninggalkan tugas dan pekerjaannya demi harapan mengalahkan lawan dan mengatasi goncangan jiwa. Seorang yang kalah meskipun telah kehilangan banyak yang dimilikinya, merasa enggan menghentikan permainan dengan harapan pada akhirnya dia akan mendapatkan kemenangan. Disamping kehilangan harta, juga kehilangan martabat dan kehormatannya dan secara gila-gilaan mengabdikan semua kepada judi.⁸³

Al-Quran secara logis dan tegas melarang perjudian dan setelah menerangkan keburukan dan manfaatnya terlihat bahwa keburukannya jauh lebih besar. Sudah barang tentu tidak bijak mentolerir kerugian besar hanya karena kemungkinan keuntungan yang bagaimanapun juga sia-sia. Mereka yang terlibat dalam perjudian untuk mendapatkan keuntungan harus mengingat bahwa kerugian

⁸³ Suhufi. 8.

finansial, sosial, mental dan moral jauh lebih besar ketimbang keuntungannya. Al-Quran mengatakan judi adalah perbuatan setan yang artinya penyimpangan dan mengajak untuk menghindarinya. Disebutkan juga bahwa perjudian merupakan faktor yang menciptakan kebencian dan permusuhan bahkan balas dendam dan beberapa kejahatan lainnya di antara individu, beserta sebagai rintangan bagi kebahagiaan, kesempurnaan rohani dan pendekatan kepada Allah.

Dalam hukum Islam terdapat tiga jenis maisir sebagai permainan yang diwajibkan untuk di larang:

- a) Permainan yang menggunakan alat-alat khusus untuk kemenangan atau kekalahan, supaya dua orang atau lebih berkumpul dan menggunakan alat-alat tersebut. Bertaruh dengan membayar atau menerima uang atau barang.
- b) Bentuk permainan yang menggunakan peralatan seperti kartu, dadu, catur dan lain-lain, yang digunakan untuk kesenangan dan hiburan tanpa bertaruh.
- c) Jenis yang ketiga adalah bertaruh tanpa menggunakan alat apapun.

Suatu hal yang perlu di ingat bahwa ada dua alasan mengapa maisir di larang dalam Islam. *Pertama*, karena perbuatan yang demikian berakibat dosa. *Kedua*, akibat dari uang yang di peroleh dengan cara ini adalah batil. Karena menurut hukum Allah, seseorang tidak dapat mengambil harta dengan cara ini dan harus di kembalikan kepada pemiliknya.⁸⁴

3. Analisis Orientasi

a) Batasan Maisir

Terkait persoalan batasan maisir, Sayyid Muhammad suhufi telah melakukan pembatasan yang sangat jelas menurut pendapat beliau maka dari itu menurut hemat peneliti bahwa peneliti tidak perlu melakukan analisis lebih jauh

⁸⁴ Suhufi. 19- 20.

untuk menentukan batasan yang dimaksud dalam pemikiran beliau. Adapun secara sederhana peneliti sampaikan bahwa batasan maisir dalam pemikiran Sayyid Muhammad Suhufi adalah segala macam permainan yang menggunakan alat-alat khusus baik dengan unsur pertaruhan maupun tidak dan atau hanya berupa permainan tanpa menggunakan alat-alat khusus akan tetapi mengandung unsur pertaruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara menerapkan taruhan dengan membayar atau menerima uang atau barang.

b) Alasan mengapa Maisir terdapat Dosa yang Besar

Sebagaimana pendapat pemikir-pemikir sebelumnya bahwa dosa yang terkandung dalam maisir tidak keluar dari akibat-akibat yang terjadi dari praktik perjudian. Secara umum perjudian dapat merusak dan berdampak besar terhadap aspek sosial dalam masyarakat dan aspek psikologis bagi pelakunya. Apa yang dimaksud kerusakan dalam masyarakat adalah perjudian amatlah erat hubungannya dengan permusuhan yang timbul di antara orang-orang yang berjudi atau yang berkumpul di sekeliling meja judi. Adapun dari aspek psikologinya mental seorang pencuri apalagi ketika diterpa kekalahan akan amat terasa terpukul dan dari sini pula rasa sinis dan perselisihan di antara mereka timbul kemudian menghancurkan rasa cinta persahabatan dan kesetiakawanan sebagai pintu untuk membuka jalan kepada dendam dan kemarahan.

c) Analisis Sebab dari Akibat Maisir

Al-Quran telah menyebutkan bahwa akibat adalah menimbulkan kebencian dan permusuhan serta lalai dari mengingat Allah dan sembahyang. Kadang kala seorang penjudi datang ke tempat perjudian membawa harta yang telah dia dapatkan dengan usaha yang tidak sederhana. Sementara kekalahan

dalam perjudian adalah hal yang niscaya terjadi bagi seorang penjudi. Tidak ada fakta dalam dunia perjudian yang mengatakan bahwa terdapat seorang penjudi yang selama jam terbangnya melakukan aktivitas perjudian sama sekali tidak pernah mengalami kekalahan.

Kekalahan inilah yang menjadi sebab pertama mengapa akibat-akibat dari maisir itu terjadi. Seorang yang kehilangan harta yang berharga dengan cara yang tiba-tiba sudah menjadi hal yang wajar ketika perasaannya merasa tidak terima terhadap apa yang terjadi. Dari sinilah muncul perasaan frustrasi dan kemudian merembet kepada pihak lain yang menjadi lawan dalam meja perjudian. Orang yang menelan kekalahan akan membenci pihak lain yang telah mengalahkannya dan yang paling parah dari itu semua adalah terjadinya balas dendam dan permusuhan.

Sementara dalam persoalan lalai dari mengingat Allah dan sembahyang tidak perlu melakukan analisis yang jauh karena karena seorang penjudi akan tenggelam dalam angan-angan terhadap kemenangan dan hanya berpikir bagaimana pada setiap aktivitas perjudiannya dapat meraup keuntungan dan terhindar dari kekalahan akibatnya segala fokus dan kesadaran dialihkan kepada praktik semacam ini.

BAB IV MAISIR KLASIK, KONTEMPORER DAN KEKINIAN

A. Perbandingan Maisir Klasik dan Kontemporer

1. Konteks Maisir di Masa Klasik

Dalam Bab dua terkait pembahasan pendapat klasik tentang maisir setidaknya peneliti berhasil menerangkan tiga pendapat dari ulama di masa tersebut. Jika membaca pendapat-pendapat itu maka akan melihat corak yang agak tekstual terhadap kandungan isi al-Quran. Di awal-awal bab tersebut peneliti telah membuat sebuah klasifikasi terhadap landasan hukum maisir bahwa setidaknya terdapat tiga poin yang dapat di ambil sebagai konten maisir dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang maisir dalam Alquran. Poin-poin tersebut dapat di sederhanakan bahwa setan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi dari mengingat Allah dan sembahyang sedangkan maisir adalah termasuk di dalam perbuatan setan olehnya harus dihindari karena perbuatan tersebut mengandung dosa yang besar walaupun di lain sisi memiliki manfaat yang kecil.

Jika melihat hasil refleksi dari pemikiran masa klasik maka tidak terlalu keluar dari poin-poin yang telah peneliti klasifikasikan yang bersumber dari al-Quran. Adapun jika para pemikir klasik membahas jenis maisir yang tidak disebutkan dalam al-Quran maka hal itu merupakan contoh-contoh yang juga banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama awal dalam Islam, seperti misalnya permainan dadu dan catur. Maka dari itu hipotesis yang pertama ingin peneliti sampaikan adalah para mufasir klasik ini melakukan penelitian sebagian besar

darinya dengan metode studi pustaka dalam bahasa modern atau membuat penelitian dengan merujuk terhadap kitab-kitab terdahulu. Karena jika membaca karya-karya ulama klasik maka pembaca akan bertanya mengapa setiap contoh maisir yang dicontohkan hanya berkuat pada apa yang disampaikan oleh al-Quran dan apa yang disampaikan oleh ulama generasi awal atau sahabat dan tabi'in yang banyak mengkritik maisir dengan mencontoh permainan dadu dan catur. Refleksi semacam ini banyak di dapatkan dalam pemikiran Al-Qurthubi dan Asy-Syaukani adapun Ath-Thabari sama sekali hanya menerangkan maisir tentang perilaku orang Arab jahiliyah yang suka mempertaruhkan daging unta atau yang parah dari itu semua adalah keluarganya.

Kemungkinan besar para mufasir klasik ini tidak melakukan observasi di masanya dan hal ini mengakibatkan refleksi mereka terhadap maisir dikembalikan atau berdasar kepada riwayat-riwayat terdahulu dalam bingkai hukum Islam atau fiqih. Namun bagaimanapun juga pernyataan ini hanyalah hipotesis dari analisis dan sama sekali tidak berniat untuk mengatakan bahwa refleksi para pemikir klasik kurang kompeten. Karena peneliti sangat mengerti bahwa latar belakang para pemikir ini memanglah para mufasir atau menjelaskan maisir dari sudut pandang al-Quran dan ditafsir sesuai kebutuhan syariat. Namun bukan berarti peneliti sengaja memilih tokoh-tokoh tersebut akan tetapi memang sedikit sulit menemukan penjelasan tentang maisir yang dimaksud dalam al-Quran dengan latar belakang tokoh atau pendekatan yang bukan dari metodologi tafsir, misalnya pendekatan filosofis atau sosiologis.

Sedekat ini dapat peneliti katakan bahwa apa yang dimaksud maisir dalam konteks klasik adalah apa yang terjadi pada masa-masa awal keislaman atau bahkan sebelum keislaman yaitu masa jahiliyah. Di mana maisir pada saat itu adalah perilaku orang-orang Arab yang mengundi nasib dengan anak panah ataupun berita yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya bahwa permainan dadu dan catur adalah termasuk ke dalam maisir. Selain dari contoh-contoh maisir yang disebutkan oleh ulama klasik mereka juga mencoba membuat batasan atau definisi dari maisir dengan cara yang tidak spesifik. Apa yang peneliti maksud sebagai tidak spesifik adalah pembuatan pembatasan yang masih dikategorikan sebagai umum. Sedangkan pembatasan secara umum akan meninggalkan sedikit banyak pertanyaan jika dihadapkan dengan realitas yang memang begitu kompleks dan terlebih apabila berkaca pada realitas di masa kekinian ini.

Setidaknya dari pemikiran klasik ada banyak pembatasan yang dapat di lihat terhadap maisir. Ada yang mengatakan bahwa maisir adalah segala sesuatu yang mengandung pertarungan sebagaimana yang disebutkan oleh Ath-Thabari dan juga disebutkan oleh Al-Qurthubi, namun dalam hal pembuatan batasan Al-Qurthubi lebih jauh mengambil langkah dengan membagi dua maisir ke dalam perjudian dan permainan sebagaimana yang beliau nukil dari Imam Malik. Kemudian apa yang disebut sebagai maisir perjudian adalah apa yang disebutkan oleh Ath-Thabari. Sedangkan maisir permainan adalah setiap aktivitas yang mengandung unsur perjudian yaitu permainan yang menggunakan alat-alat khusus dalam perjudian meskipun tidak dengan pertarungan. Dalam hal pembuatan batasan

tentang maisir perjudian imam Asy-Syaukani sedikit berbeda dari imam Al-Qurthubi Dengan mengatakan bahwa maisir perjudian adalah yang manusia akan merasa berdebar karenanya dan setiap yang dijudikan adalah maisir.

Apa yang peneliti sebutkan di atas adalah usaha para pemikir klasik dalam membatasi maisir. Adapun konten-konten dalam pemikiran klasik tentang maisir, seperti yang peneliti sampaikan di awal bahwa tidak begitu keluar dari poin-poin yang telah peneliti klasifikasikan yang bersumber dari al-Quran. Para pemikir klasik juga menjelaskan maisir seperti apa yang disampaikan oleh al-Quran. Ketika mereka ingin menjelaskan dosa yang besar dalam praktik maisir pada surah al-Baqarah maka secara langsung juga akan menjelaskan akibat-akibat maisir yang dijelaskan di surah al-Maidah. Bahwasanya dosa yang besar itu adalah karena praktik masir merupakan perbuatan setan dan setan ingin mengakibatkan kebencian dan permusuhan di antara manusia.

2. Konteks Maisir di Masa Kontemporer

Pada masa ini setidaknya peneliti berhasil mengumpulkan beberapa konten yang berasal dari empat tokoh dalam khazanah pemikiran Islam. Tidak jauh berbeda dari masa klasik sebelumnya kebanyakan dari para pemikir memiliki latar belakang sebagai mufasir atau penafsir al-Quran. Namun di samping semua itu para mufasir kontemporer sedikit banyak telah mengembangkan refleksinya sesuai dengan konteks yang ada.

Poin pertama yang ingin peneliti sampaikan adalah kesamaan antara masa klasik dan masa kontemporer terhadap konsepsi maisir sudah barang tentu bersumber dari teks yang sama yaitu al-Quran. Kesamaan lain antara dua masa ini

adalah pembahasan yang juga tidak keluar dari apa yang peneliti telah klasifikasikan di awal terkait konten yang terkandung di dalam ayat-ayat tentang maisir. Namun apa yang baru di masa kontemporer adalah mereka lebih jauh membuat refleksi terkait maisir. Lebih mampu membuat penjabaran dan perbandingan antara hal-hal yang murni mengandung unsur maisir dan hal-hal yang sedikit mirip dengan maisir serta memberikan batasan yang lebih mengerucut.

Jika melihat tentang apa yang telah digambarkan oleh pemikir kontemporer maka apa yang dapat peneliti katakan sebagai maisir dalam konteks masa ini adalah aktivitas maisir yang sudah tidak sesederhana seperti masa klasik. Di masa kontemporer dari sudut pandang ilmu pengetahuan, perkembangan cabang ilmu sudah banyak memiliki spesialisasi tersendiri, hal ini memungkinkan para pemikir untuk menganalisis aktivitas maisir dalam pendekatan berbagai macam cabang ilmu misalnya, ilmu sosial dan ilmu kejiwaan. Yang paling berkaitan dari persoalan ini ilmu ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan praktik maisir. Olehnya jika membaca beberapa gagasan dari pemikir kontemporer maka sedikit banyak dari mereka akan menjelaskan hubungan antara perjudian dengan pendekatan cabang ilmu tertentu.

Pada masa kontemporer juga permainan dan hiburan sudah sangat berkembang dalam kalangan masyarakat olehnya beberapa pemikir juga tertarik untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara aktivitas maisir dengan aktivitas seperti perlombaan atau pertandingan yang dibolehkan dalam Islam. Inilah alasan

mengapa peneliti mengatakan bahwa pemikir kontemporer memberikan batasan tentang maisir yang lebih mengerucut.

Olehnya sampai di sini perbedaan yang lain antara maisir klasik dan maisir kontemporer adalah perkembangan dari permainan dan hiburan semacam maisir lebih jauh berkembang dan beragam sehingga membuat para pemikir di masa kontemporer memiliki refleksi yang lebih luas ketimbang di masa klasik. Ketika melakukan perbandingan antara pemikiran di dua masa ini maka akan di temukan hikmah dibalik perjalanan sejarah. Bahwasanya perkembangan dari berbagai macam aspek adalah sebuah keniscayaan atau dalam bahasa sederhana perubahan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Maka dalam hal ini setiap pemikir Islam, fukaha ataupun mujtahid yang memiliki tanggung jawab untuk menjawab setiap persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam atau fiqih harus senantiasa mampu menafsirkan gejala sosial atau fenomena yang ada di setiap perkembangan dalam gerak sejarah yang tak pernah berhenti.

Setidaknya ketika peneliti melakukan pencarian referensi pada masa kontemporer maka ada beberapa batasan maisir yang dapat di ambil dari refleksi yang beragam. Maisir adalah termasuk ke dalam perbuatan setan yang membuat perasaan dan jiwa manusia akan merasa jijik dan harus menjauhi dan mewaspadainya seperti yang di sampaikan oleh Sayyid Quthb. Ada yang mengatakan maisir adalah segala permainan yang menghilangkan kesempatan dan melalaikan waktu kemudian terdapat pertarungan dan yang kalah dan menang di tentukan dengan faktor untung-untungan seperti yang di sampaikan oleh Buya Hamka. Ada yang mengatakan maisir segala macam aktivitas yang dilakukan oleh

dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan sebagaimana yang disampaikan oleh Quraish Shihab. Kemudian penemuan peneliti yang terakhir terkait batasan masir adalah segala macam permainan yang menggunakan alat-alat khusus baik dengan unsur pertaruhan maupun tidak dan atau hanya berupa permainan tanpa menggunakan alat-alat khusus akan tetapi mengandung unsur pertaruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara menerapkan taruhan dengan membayar atau menerima uang atau barang sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Suhufi.

Sebenarnya jika melihat batasan yang telah diberikan oleh pemikir kontemporer maka dapat peneliti katakan bahwa batasan tersebut sudah hampir cukup untuk menjelaskan tentang maisir jika memikirkan setiap batasan yang telah disebutkan oleh ragam pemikir tersebut. Namun apa yang ingin peneliti capai dalam usaha untuk membuat penelitian ini adalah memberikan satu bentuk definisi atau batasan yang mampu mewakili setiap pemikiran yang ada di masa klasik dan masa kontemporer. Olehnya untuk menyelesaikan penelitian ini maka akan di bahas terkait ragam definisi yang telah di temukan kemudian mencoba membuat suatu konsepsi yang baru tanpa keluar dari apa yang telah direfleksikan atau dijelaskan oleh para pemikir Islam.

B. Maisir dalam Sistem Ekonomi Islam

Apa yang pasti dalam sistem ekonomi Islam terkait maisir adalah status haramnya. Karena maisir adalah sesuatu yang haram maka dalam praktek sistem ekonomi Islam seorang pelaku ekonomi tidak boleh melakukan aktivitas produktif

dengan bentuk tersebut. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimanakah batasan maisir itu sehingga ketika di ketahui maka dapat melihat realitas yang ada di sekitar kehidupan, apakah sesuatu itu adalah aktivitas maisir atau bukan. Peneliti telah mendapatkan keterangan dari para pemikir Islam atau mufasir dari dua masa yakni klasik dan kontemporer maka atas dasar itu akan di coba mencari benang merah yang dapat menghubungkan pendapat-pendapat tersebut kemudian menentukan batasan maisir yang dapat di jadikan sebagai pegangan.

1. Hasil Penemuan

Setelah melakukan observasi secara kepustakaan dengan metode induktif mengumpulkan konten yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dari hasil data yang terkumpul itu peneliti telah mendapatkan banyak batasan terhadap konsep maisir. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian dari batasan yang terkumpul dan mengurutkannya mulai dari konsep yang paling umum sampai kepada konsep yang paling khusus. Setelah itu peneliti akan melakukan analisis untuk menemukan hubungan konseptual antara batasan-batasan yang beragam dengan tujuan membentuk suatu batasan yang terintegrasi dari keragaman yang ada.

Sejauh ini setelah melakukan penelitian setidaknya dari dua masa yaitu klasik dan kontemporer peneliti mendapatkan begitu banyak definisi atau batasan yang kemudian patut untuk dipertimbangkan dan dijadikan langkah awal untuk membuat suatu batasan yang lebih jelas. Beberapa batasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Maisir adalah segala sesuatu yang mengandung pertaruhan.
- b) Maisir perjudian adalah yang manusia akan merasa berdebar karenanya.
- c) Maisir permainan adalah segala sesuatu yang mengandung unsur pertaruhan.
- d) Maisir adalah termasuk ke dalam perbuatan setan yang membuat perasaan dan jiwa manusia akan merasa jijik dan harus menjauhi dan mewaspadainya.
- e) Maisir adalah segala permainan yang terdapat pertaruhan serta yang kalah dan menang di tentukan dengan faktor untung-untungan.
- f) Maisir adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.
- g) Maisir adalah segala macam permainan yang menggunakan alat-alat khusus baik dengan unsur pertaruhan maupun tidak dan atau hanya berupa permainan tanpa menggunakan alat-alat khusus akan tetapi mengandung unsur pertaruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara menerapkan taruhan dengan membayar atau menerima uang atau barang.

2. Analisis dan Kritik Terhadap Batasan Maisir

Setelah menentukan tujuh batasan dari maisir maka peneliti akan mencoba menganalisis makna dari batasan tersebut:

a) Batasan Pertama

Definisi pertama mengatakan bahwa maisir adalah segala sesuatu yang mengandung pertaruhan. Jika melihat dari definisi di atas maka maisir dijelaskan dengan dua konsep yakni segala sesuatu dan pertaruhan. Konsep segala sesuatu tidak memerlukan pemikiran untuk dipahami karena termasuk ke dalam konsep

yang sederhana atau aksioma. Adapun konsep pertaruhan adalah alasan mengapa peneliti akan mengatakan bahwa definisi pertama ini masih memiliki banyak celah. Hal ini dikarenakan konsep pertaruhan memiliki makna yang sangat luas oleh karena itu jika di katakan bahwa variabel untuk mengenali aktivitas maisir hanya dengan konsep pertaruhan maka akan sangat banyak aktivitas yang dapat di katakan perjudian. Karena asumsi awal peneliti mengatakan bahwa maisir adalah perjudian.

Katakanlah misalnya seorang pengusaha muda yang melihat peluang bisnis yang besar. Namun karena secara kebetulan peluang bisnis tersebut mensyaratkan modal yang besar dan pada saat yang sama pengusaha itu tidak memiliki modal. Maka dia bertaruh dengan menjual segala aset dan harta yang dia miliki dengan akibat terburuk jatuh kepada kemiskinan dan kemungkinan terbaik sukses dan mendapatkan keuntungan berlipat. Jika menggunakan definisi pertama di atas untuk menjustifikasi sebuah perbuatan maisir maka harus mengatakan kepada pengusaha itu bahwa, Karena kamu telah bertaruh dengan nasibmu sendiri maka kamu telah melakukan praktik maisir. Sedangkan al-Qur'an menjelaskan maisir akan berpotensi besar terhadap timbulnya permusuhan dan kebencian serta lalai dari mengingat Allah dan sembahyang. Sedangkan hal itu tidak di dapati dalam analogi yang peneliti sebutkan di atas. Oleh sebab itu definisi pertama ini tidak mampu menjelaskan maisir sebagaimana adanya.

b) Batasan kedua

Definisi yang kedua mengatakan bahwa maisir perjudian adalah yang manusia akan merasa berdebar karenanya. Sebenarnya definisi ini peneliti ambil

dari penjelasan Asy-Syaukani yang di mana beliau menukil dari Imam Malik ketika menjelaskan terkait maisir. Imam Malik sendiri membagi maisir menjadi dua, yaitu permainan dan perjudian olehnya dalam definisi kedua ini akan dilakukan analisis terhadap maisir perjudian.

Jika melihat dari definisi kedua ini maka konsep utama yang digunakan untuk menjelaskan maisir adalah perasaan yang berdebar. Dalam definisi ini juga terdapat permasalahan. Pertama, bahwa apa yang disebut sebagai perasaan yang berdebar sebenarnya adalah sebuah interpretasi terhadap persepsi perasaan atau dalam bahasa lain sebuah persepsi yang bukan merupakan konsep. Karena yang namanya perasaan sangat bergantung dengan individu tertentu dalam hal ini nilai dari persepsi tersebut adalah kesadaran partikular yang ketika di interpretasi akan sampai kepada makna yang subjektif. Sedangkan peneliti ingin menjustifikasi praktik maisir secara objektif. Olehnya sungguh mustahil menjadikan definisi ini sebagai pegangan untuk mengenali maisir perjudian dikarenakan perasaan berdebar sangat bergantung terhadap individunya masing-masing. Kedua, adapun dalam persoalan interpretasi atau konsep berdebar selain memiliki makna yang sangat umum juga memiliki makna yang sangat abstrak. Oleh sebab itu definisi ini juga tidak mampu menjelaskan maisir sebagaimana adanya.

c) Batasan ketiga

Definisi yang ketiga mengatakan bahwa maisir permainan adalah segala sesuatu yang mengandung unsur pertaruhan. Definisi yang ketiga ini adalah lanjutan dari pembagian imam Malik yang juga peneliti ambil dari saripati pemikiran Asy-Syaukani. Sebelum melakukan analisis perlu diketahui bahwa apa

yang dimaksud dengan unsur pertaruhan memiliki indikasi bahwa hal itu adalah alat-alat perjudian sebagaimana yang telah peneliti simpulkan ketika menganalisis pemikiran Asy-Syaukani di bab kedua dalam penelitian ini. Olehnya definisi ini memiliki dua konsep ketika menjelaskan maisir yaitu permainan dan unsur pertaruhan yang satu makna dengan alat-alat perjudian.

Namun peneliti tidak akan melakukan analisis yang lebih jauh untuk mengurai definisi ketiga ini karena dengan alasan bahwa definisi ini bergantung terhadap definisi lain yaitu definisi maisir perjudian. Sedangkan sebelumnya telah menemukan beberapa masalah dalam pendefinisian maisir perjudian. Artinya definisi maisir permainan yang dijelaskan dengan konsep alat-alat perjudian tidak akan sampai pada kebenaran yang objektif karena memiliki dasar rapuh yang telah di bantah.

d) Batasan keempat

Definisi yang keempat mengatakan bahwa maisir adalah termasuk ke dalam perbuatan setan yang membuat perasaan dan jiwa manusia akan merasa jijik dan harus menjauhi dan mewaspadainya. Jika dilihat dari predikat yang terkandung dalam definisi ini sebenarnya memiliki persoalan yang sama dengan definisi kedua. Dengan demikian menurut hemat peneliti tidak perlu melakukan analisis yang lebih jauh karena persoalan perasaan jiwa manusia dan kesadaran tentang kehadiran rasa jijik juga sangat bergantung terhadap individu masing-masing dan ketika dilakukan interpretasi hanya akan jatuh kepada subjektivitas. Dengan demikian definisi ini tidak mampu menjelaskan maisir sebagaimana adanya. Batasan kelima

Definisi yang kelima mengatakan bahwa maisir adalah segala permainan yang terdapat pertarungan serta yang kalah dan menang di tentukan dengan faktor untung-untungan. Sampai di sini definisi maisir oleh para pemikir Islam menurut hemat peneliti telah sampai kepada babak baru dalam arti bahwa sudah relatif mampu memberikan batasan yang jelas terhadap praktik maisir dan yang bukan maisir.

Jika melihat dari definisi ini maka menurut peneliti terdapat beberapa konsep penting yang menjelaskan batasan maisir, yaitu permainan, pertarungan, kalah dan menang dan untung-untungan. Konsep pertama yaitu permainan tidak memerlukan pemikiran yang panjang untuk memahaminya karena termasuk ke dalam konsep yang sederhana. Kemudian konsep pertarungan juga memiliki makna yang sederhana dan dibatasi oleh konsep permainan. Maka dari itu apa yang dimaksud dengan pertarungan adalah ketika seseorang bertaruh dalam permainan tertentu. Kemudian konsep kalah dan menang juga merupakan konsep yang sederhana olehnya tak perlu dijelaskan lebih jauh. Terakhir adalah konsep untung-untungan yang menurut peneliti adalah konsep yang paling menarik untuk di analisis.

Jika kita bertanya apa sih untung-untungan itu? Maka secara awam akan di jawab bahwa bisa untung dan bisa tidak untung. Artinya apa yang dimaksud dengan untung-untungan adalah ketidakpastian atau kebetulan. Maka dari itu jika memang benar demikian olehnya ketidakpastian atau kebetulan adalah faktor yang mempengaruhi setiap menang dan kalah ketika bertaruh dalam permainan tertentu. Jika boleh peneliti analisis lebih jauh bahwa untung-untungan sebenarnya

adalah sebuah abstraksi dari aktivitas maisir di mana seorang praktik maisir tidak akan mampu melakukan analisis yang akurat dengan sistem kausalitas ketika ingin menentukan kemungkinan terbesar Apakah menang dan kalah ketika bertaruh. Atau dengan kata lain penjudi akan lebih banyak berharap memiliki nasib yang untung ketimbang ikhtiar untuk untung.

Berbeda halnya dengan misalnya analogi pertama di batasan pertama yang mengatakan bahwa dalam mempertaruhkan harta di jalur bisnis seorang pebisnis akan memikirkan peluang dan peluang itu didapatkan dari hasil analisis dengan sistem kausalitas. Artinya bahwa seorang pengusaha mampu ikhtiar untuk sampai kepada tujuannya misalnya mendapatkan keuntungan yang berlipat. Itulah alasan mengapa di katakan seorang pebisnis akan bertaruh ketika melihat peluang bisnis dan peluang itu adalah hasil dari analisis kausalitas.

e) Batasan keenam

Definisi ke enam ini mengatakan bahwa maisir adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan. Dalam batasan kali ini maisir dijelaskan dengan beberapa konsep, yaitu aktivitas, dua pihak atau lebih, memenangkan suatu pilihan, uang atau materi dan taruhan. Konsep pertama yaitu aktivitas tidak memerlukan analisis yang panjang karena termasuk ke dalam konsep sederhana yang satu makna dengan kegiatan. Kemudian konsep kemenangan adalah konsep logika yang di mana terpahami karena terpahaminya oposisi dari konsep itu, yaitu kekalahan. Artinya konsep ini satu makna dengan unsur batasan sebelumnya yaitu menang dan kalah. Apa yang baru dari batasan

kali ini karena menambahkan konsep pilihan atau kehendak bebas. Adapun konsep pertaruhan telah peneliti jelaskan di analisis sebelumnya. Menurut hemat peneliti yang menarik dari batasan kali ini bahwa adanya konsep dua pihak atau lebih dan uang atau materi yang jika dianalisis maka sebenarnya konsep ini mencoba menjelaskan terkait konsep pertaruhan. Yaitu jika kita bertanya apa yang dipertaruhkan dalam perjudian maka jawabannya adalah uang atau materi dan yang saling bertaruh adalah dua pihak atau lebih.

Sejauh ini dengan menggunakan batasan di atas maka jika kita berhubungan dengan pihak lain dan hubungan itu dibangun atas faktor menang dan kalah untuk mendapatkan uang atau materi maka pada hakekatnya kita telah melakukan perjudian. Uang adalah alat tukar yang memiliki nilai beli sedangkan materi adalah barang yang memiliki nilai jual atau guna. Itulah sebabnya Mengapa orang ingin bertaruh untuk uang dan materi adalah demi memenangkan nilai dari uang dan materi itu. Artinya pihak manapun yang telah melakukan perjudian diniscayakan akan mengalami menang dan kalah oleh sebab itu dalam perjudian tak ada yang kalah keduanya atau menang keduanya diantara pihak yang berhubungan.

Sejauh ini begitulah analisis yang dapat peneliti lakukan namun pertanyaan selanjutnya adalah antara pihak yang berhubungan itu tidak dijelaskan lebih lanjut Apakah dia adalah individu per individu atau dalam bahasa lainnya adalah para penjudi atautkah individu dengan kelompok atau sistem tertentu. Persoalan ini akan peneliti bahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

f) Batasan ketujuh

Batasan kali ini mengatakan bahwa Maisir adalah segala macam permainan yang menggunakan alat-alat khusus baik dengan unsur pertaruhan maupun tidak dan atau hanya berupa permainan tanpa menggunakan alat-alat khusus akan tetapi mengandung unsur pertaruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara menerapkan taruhan dengan membayar atau menerima uang atau barang. Sejauh penemuan peneliti batasan yang terakhir inilah yang memiliki konsep paling kompleks dalam menjelaskan maisir. Definisi kali ini mencakup maisir yang di bagi oleh Imam Malik menjadi dua bagian yaitu perjudian dan pertaruhan sebagaimana yang disampaikan oleh mufasir klasik Al-Qurthubi dan Asy-Syaukani. Olehnya definisi ini tidak membatasi maisir hanya kepada aktivitas yang mengandung pertaruhan akan tetapi lebih luas dalam menjelaskan maisir.

Variabel yang penting pada batasan ini terletak kepada konsep alat-alat khusus dan atau pertaruhan. Jika salah satu atau kedua variabel ini di temukan dalam permainan tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih maka hal itu adalah perjudian. Kegagalan Asy-Syaukani sebelumnya adalah karena tidak mampu membuat batasan yang jelas terhadap maisir perjudian, sedangkan pengertian maisir permainan bergantung kepada pengertian maisir perjudian. Menurut hemat peneliti batasan kali ini yang di sampaikan oleh Sayyid Muhammad Suhufi melanjutkan persoalan yang terdapat di penjelasan mufasir klasik.

Sayyid Muhammad Suhufi mengatakan bahwa maisir perjudian adalah yang menggunakan alat-alat khusus atau tidak akan tetapi mengandung unsur pertaruhan yaitu terdapatnya uang atau barang yang di jadikan taruhan. Ketika dua orang atau lebih telah melakukan maisir perjudian maka konsekuensinya terdapat kemenangan dan kekalahan. Yang kalah akan membayar dan yang menang akan menerima uang atau materi yang dimaksud. Kadangkala aktivitas semacam ini mensyaratkan alat-alat khusus untuk dapat menentukan hasil dari pertaruhan, dan bagaimana bentuk alat-alat yang di maksud bergantung terhadap jenis permainan yang dilakukan. Untuk analisis terhadap batasan yang terakhir ini peneliti cukupkan sampai disini, selebihnya akan peneliti lakukan komparasi terhadap definisi maisir yang ada.

3. Analisis Cakupan terhadap Predikat Maisir

Sebagaimana yang telah peneliti sampaikan sebelumnya setelah melakukan analisis terhadap ragam definisi yang ada, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian untuk mengurutkannya mulai dari konsep yang paling umum sampai kepada konsep yang paling khusus. Sejauh pengamatan peneliti konsep yang paling umum dari semua predikat maisir adalah konsep segala sesuatu. Saking umumnya konsep ini maka memiliki makna yang aksioma atau jelas dengan sendirinya. Dibawa konsep segala sesuatu ada konsep aktivitas oleh karenanya makna yang sangat umum dari segala sesuatu hanya di maknai terhadap konsep aktivitas atau kegiatan yang disampaikan oleh Quraish Shihab.

Selanjutnya adalah konsep dua pihak atau lebih dan dua orang atau lebih yang disampaikan oleh Quraish Shihab dan Sayyid Muhammad Suhufi. Kali ini

peneliti akan mengambil konsep dari Quraish Shihab dengan asumsi bahwa realitas perjudian kekinian hari ini juga bisa di lakukan individu tanpa menghadapi atau berhubungan dengan individu lain. Selbihnya akan di jelaskan dalam sub bab berikutnya terkait maisir kekinian. Sampai disini kembali lagi bahwa makna aktivitas di batasi juga dengan aktivitas yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih. Maka dari itu maisir bukanlah aktivitas personal, melainkan aktivitas sosial.

Kemudian ada konsep menang dan kalah yang peneliti ambil dari pemikiran Buya Hamka, Quraish Shihab dan Sayyid Muhammad Suhufi. Kembali lagi sebelumnya konsep dua pihak atau lebih yang membatasi konsep aktivitas juga di batasi oleh konsep menang dan kalah. Artinya tidak semudah itu kita mengatakan jika dua pihak atau lebih telah melakukan aktivitas maka dengan serta merta kita mengatakan itu adalah maisir, tidak demikian. Syarat selanjutnya adalah hubungan tersebut harus meniscayakan adanya kemenangan dan kekalahan sebagai konsekuensi bagi pihak-pihak. Jika ada pihak yang menang maka meniscayakan ada pihak yang kalah.

Dalam aktivitas maisir berkonsekuensi atas keniscayaan menang dan kalah maka dalam logika maisir tidak di kenal adanya kemenangan secara keseluruhan pihak atau sebaliknya. Berbeda halnya dengan bisnis, secara potensial setiap produsen yang memproduksi barang atau jasa sejenis, walaupun mereka bersaing dalam strategi untuk menarik konsumen akan tetapi tidak meniscayakan adanya kekalahan bagi yang lain. Karena masih mungkin kedua produsen sama-sama

mendapatkan keuntungan, atau sama-sama mengalami kerugian dan atau ada rugi dan untung antara pihak produsen.

Adapun yang terakhir adalah konsep untung-untungan yang peneliti ambil dari saripati pemikiran Buya Hamka. Konsep ini menurut peneliti adalah diferensia atau pembeda yang mampu membatasi realitas maisir dengan yang bukan maisir. Karena jika mendefinisikan maisir tanpa adanya batasan faktor untung-untungan maka boleh menjustifikasi sangat banyak aktivitas atau kegiatan manusia yang di katakan maisir. Misalnya saja aktivitas pertandingan dalam cabang olahraga sebagai contoh pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola adalah merupakan referen atau ekstensi dari aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan memberikan konsekuensi terhadap menang dan kalah. Sedangkan dalam aktivitas semacam ini bukanlah merupakan realitas maisir yang diharamkan dalam ajaran Islam.

Dalam pertandingan sepak bola kemenangan salah satu pihak ditentukan oleh beberapa faktor-faktor yang diketahui, misalnya kerja sama tim, taktik dan strategi, keterampilan atau skill, dan masih banyak lagi di mana kesemua faktor itu dapat dilatih dan di kembangkan dalam waktu yang lama, begitupun dengan pertandingan cabang olahraga lainnya. Artinya untuk sampai pada tujuan tertentu yakni memenangkan pertandingan pihak tertentu mengerti dan mengetahui faktor apakah yang perlu dilatih dan dikembangkan, di sini berlaku hukum kausalitas. Artinya untuk sampai pada akibat yang diinginkan maka sebabnya harus terpenuhi. Oleh sebab itu untuk mencapai kemenangan dalam pertandingan

cabang olahraga yang ditekankan adalah latihan atau dalam bahasa agamanya ikhtiar sebagai penentu kemenangan.

Berbeda halnya dengan aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang konsekuensi menang dan kalahnya ditentukan oleh faktor untung-untungan atau yang telah di analisis sebelumnya satu makna dengan ketidakpastian atau kebetulan. Olehnya seorang penjudi untuk dapat memenangkan pertarungan lebih banyak berharap memiliki keberuntungan ketimbang ikhtiar atau usaha untuk mendapatkan keberuntungan. Misalnya dalam pertandingan kartu domino, sebelum pertandingan dimulai, terlebih dahulu kartu harus di acak dan di berikan kepada peserta. Sedangkan kartu yang di dapatkan tanpa ikhtiar ini adalah faktor paling besar dalam memenangkan pertandingan. Oleh sebab itu peneliti katakan seorang penjudi hanya akan lebih banyak berharap dari pada usaha.

Sejauh ini peneliti menyampaikan bahwa telah selesai dalam melakukan pembentukan definisi yang paling definitif dari realitas maisir yang bersandar kepada ragam definisi yang telah disebutkan oleh para pemikir klasik dan kontemporer. Sebenarnya ada beberapa definisi yang tidak peneliti ambil sebagai bahan pembentukan yaitu yang disampaikan oleh Asy-Syaukani dan Sayyid Quthb dengan alasan bahwa definisi mereka berangkat dari interpretasi persepsi perasaan yang memiliki nilai subjektif olehnya tidak mampu dijadikan pegangan untuk menjustifikasi realitas maisir karena apa yang peneliti sebut sebagai justifikasi adalah proses penemuan objektivitas dari realitas konseptual.

Peneliti telah berhasil menarik benang merah dari pada pemikir Islam dan menyatakan bahwa maisir adalah segala macam aktivitas oleh dua pihak atau

lebih yang berkonsekuensi terhadap menang dan kalah oleh faktor untung-untungan.

4. Batasan Maisir

Maisir adalah segala macam aktivitas oleh dua pihak atau lebih yang berkonsekuensi terhadap menang dan kalah oleh faktor untung-untungan. Bisa peneliti katakan bahwa rukun dari maisir adalah konsekuensi menang dan kalah oleh faktor untung-untungan. Dari sini peneliti ingin mengatakan bahwa maisir dalam Al-Qur'an tidaklah satu makna dengan perjudian akan tetapi perjudian adalah bagian dari maisir. Artinya tidak setiap maisir adalah perjudian akan tetapi setiap perjudian adalah maisir. Hal ini dikarenakan ada juga bentuk maisir yang tidak mensyaratkan pertaruhan sebagaimana dalam perjudian akan tetapi dapat menyebabkan manusia lalai dari mengingat Allah dan sembahyang. Atas alasan inilah Mengapa Imam Malik membagi maisir ke dalam dua bagian yaitu maisir perjudian dan maisir permainan sebagaimana yang di nukil oleh Al-Qurthubi dan Asy-Syaukani. Persoalan yang peneliti sampaikan ini sebenarnya merupakan pertimbangan dari pemikiran Sayyid Muhammad Suhufi.

Dalam bab awal penelitian ini peneliti telah melakukan analisis subjek predikat terhadap maisir yang di sampaikan oleh al-Quran dan membuat klasifikasi ke dalam tiga pertanyaan. 1) apa yang dimaksud dengan maisir, 2) mengapa dosa yang terkandung dari maisir lebih besar daripada manfaatnya. 3) mengapa maisir dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi dari mengingat Allah dan sembahyang. Jawaban dari pertanyaan pertama telah di jawab. Maka dari itu jika ingin menguji hasil penemuan peneliti

dan mengatakan bahwa beginilah maisir yang disebutkan dalam al-Quran maka harus berimplikasi terhadap jawaban kedua dan ketiga bahwa apa yang peneliti sebut maisir memang memiliki dosa yang lebih besar dari pada manfaatnya dan dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian serta lalai dari mengingat Allah dan sembahyang.

Kita akan bertanya, akibat apakah yang didapatkan dari aktivitas oleh dua pihak atau lebih yang berkonsekuensi terhadap menang dan kalah oleh faktor untung-untungan. Jika aktivitas ini tidak memiliki unsur pertaruhan atau maisir dalam bentuk permainan maka bisa di katakan bahwa manfaatnya hanyalah kesenangan sementara. Kalaupun dalam aktivitas ini memiliki unsur pertaruhan maka manfaatnya mendapatkan uang atau materi dalam proses distribusi kekayaan yang batil. Apa yang peneliti sampaikan telah sangat banyak disinggung oleh para pemikir Islam sebelumnya dan peneliti tidak ingin mengulangi pembahasan ini lebih banyak.

Dalam maisir permainan dua pihak atau lebih akan menghabiskan waktunya dalam aktivitas yang tidak produktif sehingga aktivitas semacam ini masuk ke dalam kategori kegiatan yang sia-sia dan tidak menghasilkan apapun selain kesenangan sementara. Dari sinilah peneliti mengatakan bahwa alasan mengapa Islam melarang aktivitas semacam ini karena jika dibolehkan ditakutkan akan menjadi tradisi dan kebiasaan karena kecenderungan setiap manusia menginginkan kesenangan. Dampak buruk jika hal ini menjadi tradisi tentunya umat muslim dalam skala besar akan menghabiskan waktunya dalam perbuatan yang sia-sia oleh sebab itu potensi yang besar dalam masyarakat tidak akan

tersalurkan kepada hal yang positif, pada akhirnya akan terjadi kemunduran peradaban. Hal ini juga telah di singgung dalam pemikiran Sayyid Quthb.

Jika mengamati apa yang telah peneliti sampaikan di atas maka dapat dibenarkan bahwa maisir yang peneliti sebutkan juga memiliki manfaat yang sedikit serta akibat buruk yang sangat besar. Disini jawaban dari pertanyaan kedua telah terjawab. Jika kecenderungan manusia adalah mencari kesenangan dan maisir dalam bentuk permainan memberikan manfaat kesenangan sementara maka demi menambah durasi kesenangan itu manusia akan melakukan aktivitas maisir permainan secara terus-menerus. Oleh sebabnya itu hal ini menjawab pertanyaan ketiga bahwa aktivitas maisir akan berakibat terhadap lalai dari mengingat Allah dan sembahyang.

Terakhir adalah persoalan permusuhan dan kebencian peneliti asumsikan telah terjawab karena maisir yang peneliti definisikan merupakan bagian dari maisir perjudian yang mensyaratkan adanya taruhan. Para ulama sebelumnya telah banyak mendeskripsikan mengapa perjudian dapat mengakibatkan permusuhan dan kebencian salah satu faktor terbesarnya adalah kekalahan. Akibat dari kekalahan selain dapat berdampak negatif bagi kehidupan sosial seperti permusuhan dan kebencian antara umat juga dapat berdampak negatif terhadap psikologi pelaku maisir, misalnya merasa depresi sampai ke yang paling parah melukai diri atau bahkan melakukan bunuh diri. Oleh sebab itu peneliti tidak ingin mengulangi penjelasan yang telah peneliti sampaikan dari pemikir-pemikir sebelumnya.

C. Maisir Kekinian

Pada masa modern saat sekarang ini tidak diragukan lagi bagaimana perkembangan teknologi begitu pesat. Dapat di lihat dan rasakan sekarang bahwa hidup tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, bisa dikatakan sekarang hidup bergantung pada teknologi, walaupun terkadang kita enggan untuk menerima budaya-budaya baru atau kecanggihan teknologi tersebut yang selalu dipromosikan oleh negara luar, akan tetapi harus bisa menerima perubahan tersebut demi sebuah kemajuan. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian. Demikian dalam praktiknya di lapangan kedua jenis perubahan-perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan. Perkembangan teknologi saat ini menjadikan internet menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk permainan, pertandingan dan perpaduan yang sangat banyak dan beragam kemudian dapat mengeco umat muslim dan melakukan aktivitas maisir.

Di sini peneliti sampaikan bahwa sebenarnya dalam bentuk perjudian online unsur-unsurnya untuk dikatakan maisir dapat dengan jelas ditemukan apabila itu berkaitan dengan maisir perjudian di mana mensyaratkan adanya taruhan. Mekanisme sederhananya dalam perjudian online pihak bandar akan membentuk suatu aplikasi smartphome tertentu dengan sistem yang sedemikian rupa dan canggih yang nantinya akan mampu digunakan oleh pengguna internet untuk bermain judi. Ataupun juga bisa dengan cara membuat website tertentu dengan sistem tertentu pula yang memungkinkan para pengguna internet mampu

mengakses website tersebut untuk bermain judi. Atas dasar itu apapun bentuk permainan dalam judi online jika menang dan kalah ditentukan oleh faktor untung-untungan dan melibatkan taruhan maka termasuk ke dalam maisir perjudian.

Namun di sini muncul pertanyaan baru. Definisi yang telah peneliti temukan mengatakan bahwa maisir haruslah aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Di sini peneliti akan mengemukakan alasan mengapa peneliti tidak memilih diksi dua orang atau lebih sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Suhufi. Kemudian lebih memilih untuk menggunakan diksi Quraish Shihab yaitu hubungan antara dua pihak atau lebih. Alasannya karena dalam sistem game online seorang penjual tidak melulu harus berhadapan dengan orang tertentu. Dalam aplikasi smartphone dan website judi online kecenderungan bermain judi dapat diaktualkan secara personal. Artinya tidak harus melibatkan orang lain ketika bermain.

Seorang penjudi kadang kala hanya berhadapan dengan sistem yang telah dibuat oleh bandar dalam bentuk aplikasi smartphone atau website. Di mana di dalam sistem inilah seorang penjudi akan mengadu nasibnya dengan membuat pilihan-pilihan tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam sistem judi online setiap pilihan yang diambil oleh seorang pemain tetap dengan prinsipnya yaitu berlandaskan faktor untung-untungan atau spekulasi. Oleh sebab itu sistem yang telah dibuat sedemikian rupa adalah merupakan pihak lain yang dihadapi oleh seorang penjudi dalam konteks yang sebutkan di atas. Karena dewasa ini judi online juga mampu mempertemukan dua orang atau lebih dalam

perjudian yang bersifat multiplayer dan real time. Hal yang membedakan antara judi online dan offline adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet dan alat untuk mengakses jaringan tersebut, maka mereka dapat bermain judi online.

Masalah yang pokok pada masa kekinian adalah banyak dan ragamnya permainan atau games online yang bertebaran di pasar aplikasi baik yang berbayar maupun yang gratis. Katakanlah yang cukup populer di negara Indonesia adanya game online seperti Mobile Legends, PUBG Mobile dan Higgs Domino Island. Dengan ketiga contoh ini peneliti akan mencoba menilai apakah mempermainkan game yang telah di sebutkan di atas termasuk ke dalam praktik maisir.

Sebelumnya telah di temukan rumusan dari aktivitas maisir yang peneliti definisikan sebagai segala macam aktivitas oleh dua pihak atau lebih yang berkonsekuensi terhadap menang dan kalah oleh faktor untung-untungan. Dengan catatan bahwa jika maisir itu mengandung unsur pertaruhan maka hal itu termasuk ke dalam maisir perjudian sebaliknya jika tidak masuk ke dalam maisir permainan. Sekarang lihat ketiga contoh game online yang peneliti sebutkan di atas sama-sama memiliki aspek menang dan kalah ketika dimainkan. Perbedaannya sangat jelas terlihat bahwa aspek menang dan kala itu tidak semuanya ditentukan oleh faktor untung-untungan.

Pada game Mobile Legends dan PUBG Mobile kemenangan seseorang atau sebuah tim ditentukan oleh pemahaman, keterampilan dan kerjasama tim

ketika bermain. Artinya untuk sampai pada kemenangan para pemain mengerti faktor-faktor apa yang perlu dilatih dan ditonjolkan untuk menjadi pemain atau tim yang hebat. Kembali lagi bahwasanya kemenangan akan sangat ditentukan oleh usaha atau ikhtiar pemain.

Berbeda halnya dengan Higgs Domino Island. Dalam aplikasi semacam ini isinya hanya berisikan permainan yang menang dan kalahnya ditentukan oleh faktor untung-untungan, seperti permainan kartu dan slot. Olehnya Jika seseorang mengunduh aplikasi ini dan memainkannya, jika dia bertaruh dan memang bisa bertaruh karena sistem aplikasi semacam ini memberikan jalan bagi pemainnya untuk itu, maka akan termasuk ke dalam aktivitas maisir perjudian. Jika pun ada yang berdalih hanya bermain untuk mengisi waktu luang, hiburan dan sebagainya, maka akan termasuk ke dalam aktivitas maisir permainan. Aktivitas semacam ini telah di jelaskan sebelumnya hanya akan mendatangkan kesenangan sementara dan pada akhirnya akan berakibat pada lalai mengingat Allah dan sembahyang. Oleh sebab itu game semacam Higgs Domino Island sama sekali tidak memiliki celah untuk dibolehkan dalam sistem ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Maisir dalam konteks klasik adalah apa yang terjadi pada masa-masa awal keislaman atau bahkan sebelum keislaman yaitu masa jahiliyah. Di mana maisir pada saat itu adalah perilaku orang-orang Arab yang mengundi nasib dengan anak panah ataupun berita yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya bahwa permainan dadu dan catur adalah termasuk ke dalam maisir. Selain dari contoh-contoh maisir yang disebutkan oleh ulama klasik mereka juga mencoba membuat batasan atau definisi dari maisir dengan cara yang tidak spesifik.
2. Pada masa kontemporer aktivitas maisir sudah tidak sesederhana seperti masa klasik. Permainan dan hiburan sudah sangat berkembang dalam kalangan masyarakat olehnya beberapa pemikir tertarik untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara aktivitas maisir dengan aktivitas seperti perlombaan atau pertandingan yang dibolehkan dalam Islam sehingga membuat para pemikir di masa kontemporer memiliki refleksi yang lebih luas. Inilah alasan mengapa pemikir kontemporer memberikan batasan tentang maisir yang lebih mengerucut.
3. Kesamaan antara masa klasik dan masa kontemporer terhadap konsepsi maisir adalah bersumber dari teks yang sama yaitu al-Quran. Atas alasan ini pula pola refleksi mereka relatif sama, ingin menjelaskan maisir yang ragam akibatnya telah di jelaskan dalam Al-Qur'an. Apa yang baru di masa

kontemporer adalah mereka lebih jauh membuat refleksi terkait maisir. Maisir adalah segala macam aktivitas oleh dua pihak atau lebih yang berkonsekuensi terhadap menang dan kalah oleh faktor untung-untungan. Maisir dalam Al-Qur'an tidaklah satu makna dengan perjudian akan tetapi perjudian adalah bagian dari maisir. Pada masa kekinian bagaimanapun bentuk pertandingan, permainan dan perpaduan yang ditawarkan oleh pragmatisme modernisasi, jika aktivitas tersebut berkonsekuensi kepada menang dan kalah oleh faktor untung-untungan maka hal tersebut adalah maisir walaupun tanpa pertaruhan.

B. Saran

Seharusnya perwakilan umat seperti para ulama, kyai, ustadz, habib atau bahkan majelis ulama Indonesia (MUI) lebih serius dalam melihat bahaya yang muncul dari perkembangan teknologi informasi. Karena di masa sekarang zaman yang modern penuh akan penemuan di bidang digital yang berakibat terhadap pragmatisme aktivitas secara online dan sungguh menawarkan sangat banyak model relasi yang belum pernah didapati di masa sebelumnya. bahkan yang terbaru sekarang adalah Artificial Intelijen (AI).

Para wakil umat ini seharusnya tidak hanya mengerti tentang ilmu agama dalam bingkai hukum Islam akan tetapi juga harus mampu mengerti setiap cabang ilmu tertentu yang berhubungan dengan aktivitas umat. Atau dengan sederhana peneliti katakan bahwa seorang ulama haruslah juga merupakan seorang intelektual atau filosof. dengan itu ulama mampu berpikir secara kritis serta kreatif dan memahami umatnya dari banyak perspektif demi menyelesaikan

persoalan yang ada, sehingga mampu mengantarkan umat kepada tujuan dari hukum Islam.

Selain paham ilmu agama dan paham ilmu-ilmu lainnya serta memiliki kecakapan berpikir secara filosofis, seorang wakil umat juga haruslah merupakan aktivis yang mampu menentang setiap ketidakadilan ataupun penyimpangan yang terjadi pada tubuh umat. Karena jika ulama paham hakikat agama dan mengerti persoalan umat akan tetapi tidak melakukan upaya penyelesaian pada akhirnya akan dikalikan menjadi nol dan tidak menghasilkan apa-apa. Di sini peneliti berharap dan menyarankan ulama yang paham agama bisa menjadi filsuf yang kritis dan kreatif sekaligus aktivis sebagai seorang tokoh penggerak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh. Ruslan, and Fasiha Kamal. *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*. Edited by Edhy Rustan. 2nd ed. Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2014.
- Adz-Dzahabi, Imam. *Dosa-Dosa Besar*. Edited by Abu Fatiah Al-Adnani and Qosdi Ridlwanullah. 5th ed. Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3: Surah Al-Baqarah*. Edited by Mukhlis B. Mukti. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 6: Surah an-Nisaa', Al-Maa'idah Dan Al-An'aam*. Edited by Mukhlis B. Mukti and Ahmad Zubairin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Qurthubi, Imam Syamsuddin. *At-Tadzkirah: Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi (Jilid 1)*. Edited by H Anshori Umar Sitanggal. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautzar, 2005.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.
- Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Tafsir Fathul Qadir Jilid 1: Surah Al-Faatihah Dan Al-Baqarah*. Edited by Edy Fr. 1st ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- . *Tafsir Fathul Qadir Jilid 3: Surah An-Nisaa', Al-Maa'idah, Al-An'aam*. Edited by Edy Fr. 1st ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 3: Surah Al-Baqarah*. Edited by Besus Hidayat Amin and Mukhlis B. Mukti. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Azmi, Faiq. "Ramai Polisi Tangkap Penjual Chip Domino, MUI Jatim: Sudah Kami Haramkan." Kamis, 25 Agustus, 22:24 WIB, 22:24 WIB, 2022.
- Abdullah, M.R. and Patintingan, R.I. (2017), "TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI KOPI SECARA TENDER (STUDI KASUS KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU)", *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 1, pp. 70–84, doi: 10.24256/alw.v2i1.601.
- Anita Marwing. (2017), "Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia", *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 2, pp. 148–172.
- Jabani, M., Muhajir, M.N.A., Muang, M.S.K. and Fasiha. (2021), "Character Centered Leadership and Its Influence on Employee Loyalty in Sharia Banking: A Case Study in the South Sulawesi Region", *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 7, pp. 312–320.

Muhammad Nur Alam, Erwin, Hamida, A. and Sukran. (2023), *BANK SYARIAH: STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutuskan Rantai Kemiskinan)*, Dot Plus Publisher.

Dien Madjid, Muhammad, and Johan Wahyudi. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.

Fazoffic. "Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari." wikipedia, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Jarir_ath-Thabari.


- Ghafur, Waryono Abdul. "Millah Ibrahim Dalam Al-Mizan Fi Tafsir Al Qur'an Karya Muhammad Husein Ath Thabathaba'i." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15165/>.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hamka, H. Rusydi. *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*. Edited by Laura Ariestiyanty. 1st ed. Jakarta: Noura, 2017.
- Haryanto, A.G. *Metode Penulisan Dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008.
- Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.
- Indra, I Made, and Ika Cahyaningrum. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV BUDI UTAMA, 2019.
- Ismail Pane, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Imam Asrofi, Muhammad Fadhlan Is, Muhammad Saleh, Desi Asmaret, Mohammad Ridwan, Fatmawati Sungkawaningrum, Anik Gita Yuana. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Edited by Muannif Ridwan. 1st ed. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Izza, Diana. "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 26–35.
- Kisti. "Hamka." wikipedia, 2004.
- Leon Andretti Abdillah, Sufyati HS, Puji Muniarty, Indra Nanda, Septina Dwi Retnandari, Wulandari Wulandari, Adirasa Hadi Prasetyo, Sarton Sinambela, Mansur Mansur, Triana Zuhrotun Aulia, Amir Hamzah, Hamdan Firmansyah, Soetji Andari, Bambang Rismadi, Suk, Ibnu Sina. *Metodologi Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive*. Cirebon: Yayasan Insan Shodiqin, 2021.
- M. Echols, John, and Hasan Sadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Madeamin, Sehe, and Aziz Thaba. *Pragmatik Konsep Dasar Pengetahuan Interaksi Komunikasi*. Edited by Indramini. Ke-1. Sukoharjo: Tahta Media, 2021.
- Mahmud, Fauzi. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Aktivitas Penggunaan Game Online Higgs Domino Island*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2021.

- Megawati. "Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer." Institut PTIQ Jakarta, 2020. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/34>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. *Islam Apa Adanya*. Edited by Muhammad Ihsan. 1st ed. Bogor: IPB Press, 2015. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1144328>.
- Quthb, Sayid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 1*. Edited by As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, and Muchotob Hamzah. 2nd ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Ayat-Ayat Riba Mengupas Persoalan Riba Sampai KeAkar-Akarnya*. Edited by Zulfahania Hasyim. 1st ed. Jakarta: Wali Pustaka, 2018.
- . *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 3*. Edited by As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, and Muchotob Hamzah. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam" 2, no. 1 (2020): 98–113.
- Sapil, Muhammad. *Uslub Al-Qur'an Dalam Pengungkapan Kiamat: Kajian Hadzf Al-Fa'il Pada Ayat-Ayat Kiamat Di Dalam Al-Qur'an*. Banjarmasin: Tim Kreatif A-Empat, 2020.
- Saragih, M. Syafi'i. *Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab)*. Edited by Faridiyah Husnah. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sarwono, Jonathan. *Pintar Menulis Karangan Karya Ilmiah: Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 1: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Surah Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah)*. Edited by Wahid Hisbullah and Lisa S. Bahar. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Volume 3: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Surah Al-Maidah)*. Edited by Wahid Hisbullah and Lisa S. Bahar. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhufi, Sayyid Muhammad. *Hukum Perjudian Dalam Islam*. Edited by Muhammad Iqbal Assagaf. Jakarta: Yapi, 1991.


- . “Quran Story Mazes, The Story of Prophet Dawood and Sulayman (a.S).” Imam al-Khoei Foundation, 2023. <https://shop.al-khoei.org/products/quran-story-mazes-the-story-of-prophet-dawood-and-sulayman-a-s>.
- Supriyadi, Eko. *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari’ati*. Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013.
- Syamsunie Carsel HR, H. *Metodologi Penelitian Kesehatan Dan Pendidikan*. Edited by Andi Adriani. 1st ed. Yogyakarta: Media Pustaka, 2018.
- Thabari, Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 9: Surah Al-Maa’idah Dan Al-An’aam*. Edited by Bensus Hidayat Amin and M. Sulton Akbar. 1st ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Trisa, Agus. *Kesempurnaan Islam*. Edited by Andriyanto. Ke-1. Klaten: Lakeisha, 2019.
- Trygu. *Studi Literatur Problem Based Learning Untuk Masalah Motivasi Bagi Siswa Dalam Belajar Matematika*. Gunungsitoli: Guepedia, 2020.
- Yuris, Andre. *Integrasi Nilai Karakter Dalam Buku Pelajaran Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Zeid, Mestika. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Zulfaa, Nabila. “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 2, no. 1 (2018): 1–14.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1 : Sampul kitab tafsir Ath-Thabari




Lampiran 2 : Sampul kitab tafsir Al-Qurthubi




Lampiran 3 : Sampul kitab tafsir Asy-Syaukani




Lampiran 4 : Sampul kitab tafsir Sayyid Quthb



Lampiran 5 : Sampul kitab tafsir Buya Hamka



Lampiran 6 : Sampul kitab tafsir Quraish Shihab



RIWAYAT HIDUP



Muh. Rivaldi, lahir di Palopo pada tanggal 07 Januari 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hendra dan ibu Rahmawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Mungkajang Kec. Mungkajang Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 72 Temmalullu Palopo.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 6 Palopo selama satu tahun kemudian melanjutkan di SMPN 11 Palopo hingga tahun 2014. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo selama satu tahun kemudian dilanjutkan di SMAN 11 Makassar selama satu semester, kemudian dilanjutkan di SMA 5 Palopo dan yang terakhir diselesaikan di SMA Veteran R.I. Palopo pada tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan satu tahun setelah kelulusan dengan mengambil jurusan yang di minati yaitu Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *maldirivaldi09@gmail.com*